

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
*AFFILIATOR APLIKASI PLATFORM BINARY  
OPTION* DALAM PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :**

**AHMAD HANIF  
NPM : B20031008**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama Mahasiswa : AHMAD HANIF  
N I M : B20031008  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S-2  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Tesis : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Affiliator* Aplikasi  
*Platform Binary Option* Dalam Prespektif Hukum  
Indonesia

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak  
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari  
Jambi, September 2022**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama**

**Menyetujui,  
Pembimbing Kedua**

(Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.)

Dr. Sigit Sumadiyono, S.H.,M.H



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama Mahasiswa : AHMAD HANIF  
N I M : B20031008  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S-2  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Tesis : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap *Affiliator* Aplikasi  
*Platform Binary Option* Dalam Prespektif Hukum  
Indonesia

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari  
Jambi, September 2022


**Menyetujui,**  
Pembimbing Pertama

**Menyetujui,**  
Pembimbing Kedua

(Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H.)

Dr. Sigit Sumadiyono, S.H.,M.H

## KATA PENGANTAR



Puji dan sukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat karunia- Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis dengan judul : **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia**. Tesis ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh ijazah Magister Bidang Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak, laporan penelitian sebagai tugas akhir ini tidak akan selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda Bapak Drs.H.Abdul latif,M.Ag tercinta dan Ibunda tercinta Hj.Hamidah yang senantiasa mendo'akan, memberikan kasih sayang, mendukung dan memberikan semangat untuk setiap langkah penulis. Serta terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA., selaku PJS Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan bagi penulis selama perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari
4. Ibu Dr.Hj.Suzanalisa,S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing Pertama yang

telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan bagi penulis selama perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;

5. Bapak Dr.Sigit Sumadiyono, S.H.,M.H, selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
6. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh staf tata usaha pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan kemudahan dibidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. Kepada Istri Rahmatia dan anak Penulis Naila Ramadhani dan Siti Tasnim Raihani yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar di Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Bapak Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Ibu Jaksa dan Penyidik Polres Kuala Tungkal yang telah bersedia menjadi responden penulis.
11. Rekan- rekan seangkatan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna bagi hasanah ilmiah, terutama para pemerhati dan peminat dibidang hukum pidana, kendati penulis menyadari bahwa tesis ini terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan semua pihak untuk memberikan saran yang konstruktif demi kesempurnaan.

Jambi, Juni 2022

Penulis,

**AHMAD HANIF**

**ABSTRAK**

AHMAD HANIF / B20031008 / 2022 / Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH selaku Pembimbing 1 / Dr. Sigit Somadiyono, SH.MH selaku Pembimbing II.

Kata affiliator ini mengemuka setelah beberapa orang mengaku rugi saat menjajal bisnis binary option. Bisnis ini bergerak di bidang online trading, di mana setiap orang yang mengikutinya diwajibkan memprediksi harga dari sebuah aset. Jika trader atau pengguna salah menebak, konsekuensinya adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan akan ditarik oleh aplikasi.. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia, dan pertanggung jawaban pidana terhadap affiliator aplikasi platform binary option dalam prespektif hukum indonesia. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas UndangUndang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia diancam tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, Ancaman hukuman terhadap Affiliator adalah 20 tahun Penjara. Saran yang dikemukakan yaitu perlu adanya sosialisasi serta edukasi kepada investor serta masyarakat luas. Dengan ini maka pertumbuhan pada transaksi berjangka dapat berkembang dengan pesat.

Kata kunci : Tanggung Jawab Pidana; Affiliator, Aplikasi Platform Binary Option.

## ABSTRACT

AHMAD HANIF / B20031008 / 2022 / Criminal Liability Against Binary Option Platform Application Affiliates in the Perspective of Indonesian Law / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH as Advisor 1 / Dr. Sigit Somadiyono, SH.MH as Advisor II.

This affiliate word surfaced after several people admitted to losing money when trying out the binary options business. This business is engaged in online trading, where everyone who follows it is required to predict the price of an asset. If the trader or user guesses wrong, the consequence is that the amount of money at stake will be withdrawn by the application. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation of laws and regulations regarding the legal protection of forex trading investors using the platform application according to the Indonesian Legal Perspective, and criminal liability against affiliates of the binary options platform application from the perspective of Indonesian law. This research specification uses normative legal research. Criminal Liability Against Binary Option Platform Application Affiliates in the Perspective of Indonesian Law. The results of this study indicate that (1) the regulation of laws and regulations regarding the legal protection of forex trading investors using the platform application. According to the Indonesian Legal Perspective, it is regulated in Articles 68 to 73 of Law Number 10 of 2011 Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Trading, Futures and Commodities. Criminal Liability Against Binary Option Platform Application Affiliates In the Indonesian Legal Perspective, online gambling and/or spreading false news through electronic media and/or fraud, fraud and/or money laundering are threatened. He was charged with Article 45 paragraph 2 in conjunction with Article 27 paragraph 2 and/or Article 45 paragraph 1 in conjunction with Article 28 paragraph 1 of the Electronic Transaction Information Law (ITE). Subsidiary to Article 3 and/or Article 5 and/or Article 10 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (TPPU). In addition, he was also charged with Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 of the Criminal Code, the threat of punishment for the Affiliate is 20 years in prison. The suggestion put forward is the need for socialization and education to investors and the wider community. With this, the growth in futures transactions can develop rapidly.

Keywords: Criminal Liability; Affiliate, Binary Options Platform Application

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Kerangka Konseptual .....	13
E. Kerangka Teoritis .....	15
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM</b>	
A. Teori Pertanggung Jawaban Pidana .....	28
B. Teori Tentang Perlindungan Hukum .....	61
C. Teori Penyertaan ( <i>Dellneming</i> ) .....	72
<b>BAB III AFFILIATOR DAN BINARY OPTION MENURUT PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA</b>	
A. Pengertian Affiliator .....	81
B. Affiliate Marketing .....	82
C. Kelebihan Affiliate Marketing .....	83
D. Cara Kerja Affiliate Marketing .....	85
E. Sejarah Trading Binary Option .....	85

F.	Pengertian Trading Binary Option.....	87
G.	Cara Kerja Trading Binary Option .....	90
H.	Cara Menjadi Binary Option Trader .....	90
I.	Binary Option Illegal .....	92

#### **BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP**

##### **AFFILIATOR APLIKASI PLATFORM BINARY OPTION**

##### **DALAM PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA**

A.	Pengaturan Perundang-undangan Tentang Pengaturan Hukum Investasi Trading Forex Menggunakan Aplikasi Platform Binary Option Menurut Prespektif Hukum Indonesia.....	94
B.	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Menurut Prespektif Hukum Indonesia .....	106

#### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	123
B.	Saran .....	124

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melakukan system barter (tukar menukar barang), namun seiring perkembangan jaman dan peradaban sistem barter ini tidak digunakan lagi karena mempunyai kelemahan sehingga ditentukanlah sistem pembayaran baru yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang tak luput dari kelemahan juga dalam fungsinya untuk bertransaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda.

Perkembangan zaman ini juga mengalami perubahan kemabali akibat dari perubahan informasi dan teknologi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan khususnya untuk perdagangan yang dahulu dikenal dengan transaksi pertemuan antara pembeli dan penjual sekarang melalui teknologi internet pembeli dan penjual tidak perlu bertemu dan dilain sisi dalam memenuhi kebutuhan yang terbatas maka setiap manusia mencari berbagai cara untuk menginvestasikan hartanya agar dikemudian hari dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Peluang yang dibaca oleh pihak –pihak yang memiliki kemampuan untuk mengolah capital yang dimiliki orang lain ini maka bermunculan berbagai macam investasi yang menjanjikan keuntungan di waktu yang instan. Nilai mata uang yang diperdagangkan berubah dari waktu ke waktu, baik berubah menguat maupun melemah sebuah mata uang melemah apabila membutuhkan lebih banyak unit uang untuk membeli mata uang lain, dan sebaliknya sebuah mata uang dikatakan

menguat apabila semakin kecil unit uang yang diperlukan untuk membeli mata uang lain. Berbagai kegiatan investasi di seluruh dunia yang dilakukan dalam skala internasional, seperti foreign direct investment di pasar modal dan pasar uang yang dilakukan oleh investor individu, hedge funds, dan investment bankers, selalu mengikutsertakan transaksi perdagangan Forex. Investasi forex trading merupakan investasi yang sangat menjanjikan dimana kita bisa memperoleh profit yang cukup lumayan dalam waktu yang relatif singkat.

Transaksi perdagangan, ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Demikian pula di forex, terdapat perbedaan dimana pembeli dan penjual tidak pernah melakukan pertemuan fisik secara langsung dan tidak pernah serah terima secara fisik juga. Semuanya dilakukan dalam bentuk perjanjian dan diperantarai oleh lembaga arbitrase yang biasa disebut sebagai broker. Forex tergolong dalam bursa berjangka, yaitu investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan kawan kawannya. Pada mulanya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan index dan komoditi, dengan bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama forex. Karena sudah bukan lagi tergolong investasi sekuritas, maka forex trading pun memiliki lembaga regulasinya sendiri.

Regulator yang mengawasi kegiatan pialang di Indonesia ada dibawah wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Internet melalui kanal youtube banyak sekali muncul aplikasi perangkat lunak (platform) trading antara lain binary option, Binomo, Olymp Trade, FBS, IQ Option, Insta Forex, Octa FX, dan lain. Dalam mendukung platform diatas maka diperlukan

affiliator – afliator yang menerima endorse (iklan) tentang platform ini agar dapat menarik peminat investor kedalam platform trading ini. **keuntungan affiliator** diperoleh dari komisi per transaksi. Untuk nominal komisinya, sejauh ini masih belum ada informasi secara pasti. mantan affiliator sekaligus selebriti menyampaikan melalui kanal Youtubena tentang pembagian keuntungan affiliator dan perusahaan pemilik aplikasi. Adapun keuntungannya yakni 70% untuk affiliator dan 30% untuk aplikasi.<sup>1</sup>

Platform fore sebagainya , salah satunya investasi dalam platform binary option. Padahal platform binary ini sebenarnya hanya bermodus investasi karena sistem investasi ini mirip dengan judi online yg hanya membuat orang loss.

Penyebab orang tertarik untuk berinvestasi pada binary ini adalah karena peran afliator yang berkedok sebagai broker. Dimana tugas dan wewenang broker disini marketiva yang memberikan jasa forex signal di internet, semakin memudahkan setiap orang untuk mendulang profit di bisnis ini bahkan tanpa perlu belajar. Para afliator muncul dengan memamerkan kekayaan nya yang di dapat dengan cepat, atau sering disebut dengan istilah *crazy rich*. Kata affiliator belakangan viral di jagat maya. Dikutip dari berbagai sumber, affiliator adalah orang yang bertugas untuk mempromosikan bisnis. Dari sini penulis akan mengurai mengenai pengertian dari affililator Binary option serta apa itu sebenarnya korban dari affiliator binary option supaya mendapatkan pemahaman yang utuh sehingga pemberitaan yang diperoleh dapat berimbang dan obyektif.

---

<sup>1</sup><https://www.suara.com/bisnis/2022/03/13/234142/apa-itu-affiliator-mengenal-pihak-yang-berkaitan-dengan-binary-option-dan-memakan-banyak-korban> diakses 23 April 2022

Affiliator binary option adalah orang perorangan yang mempromosikan kepada khalayak umum suatu platform trading di binary option dan brokernya dalam dunia perdagangan aset dan investasi di binary option. Kegiatan utama yang dilakukan yaitu membantu pengenalan broker binary option, mempromosikan platform trading binary option, mengedukasi penggunaan dari platform binary option mulai dari pengenalan fitur-fitur didalam platform, cara deposit, withdraw, open position dan close position disamping itu juga dapat memberikan edukasi cara trading di binary option yang baik dan sehat dan berani dipertanggungjawabkan ilmunya (money management, psikologi trading, pengenalan candle, chart pattern, price action) serta penggunaan indikator trading binary option dalam platform. Affiliator trading binary option tidaklah memberikan suatu nasihat-nasihat investasi, janji investasi pasti untung dan profit dan saran investasi serta tidak juga mempromosikan suatu produk untuk dipakai oleh klien didalam trading di binary option.<sup>2</sup>

Sedangkan Korban affiliator binary option, Korban affiliator binary option adalah pihak-pihak yang menjadi klien dari affiliator binary option yang mana affiliator yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi, kapabilitas dibidang trading di market binary option sebagaimana diuraikan diatas dan bila memberikan edukasi trading di binary option ilmunya tidak dapat dipertanggungjawabkan serta menyesatkan.<sup>3</sup> Korban di dalam binary option adalah para pemain memilih satu dari dua pilihan: jumlah yang tetap atau tidak sama sekali. Para pemain opsi biner

---

<sup>2</sup>Ryan Filbert, *Trading vs Investasi Strategi Meraih Keuntungan Melalui Trading dan Investasi Secara Bersamaan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hal 83.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal 85.

diharuskan menebak naik atau turunnya harga suatu aset pada masa tertentu. Pemain menerima pembayaran bila opsi biner kedaluwarsa dan bisa rugi jika kehabisan uang. Salah satu aplikasi opsi biner ialah Binomo yang dibentuk para broker saham. Mereka menawarkan jasa skema opsi biner berupa analisa naik turun harga dalam rentang waktu tertentu.

Binary options adalah produk keuangan yang memberikan dua pilihan untuk menebak apakah harga akan naik atau turun dalam periode tertentu. Produk keuangan yang ditawarkan biasanya berupa aset forex atau indeks saham. Keberhasilan dalam binary options sangat bergantung pada spekulasi. Dimana jika beruntung dalam menebak pasar dengan benar, maka akan mendapatkan keuntungan. Namun sebaliknya, juga bisa rugi besar ketika salah memprediksi.

Kesederhanaan tersebut, menghasil daya tarik yang luas di antara para pedagang dan pendatang baru di pasar keuangan untuk memulai menggunakan binary options app sehingga memicu banyaknya korban. Padahal tidak sesederhana kelihatannya, harus sepenuhnya memahami bagaimana cara kerjanya, tren pasar, keuntungan atau kerugian dari produk ini, dan perusahaan mana yang berwenang secara hukum untuk menyediakan binary options.

Maru Nazara, salah seorang korban dari Binomo, merugi Rp540 juta. pemain kalah, maka si afiliator mendapat untung 70 persen dari uang kekalahan itu. Dampak kekalahan tersebut, ada pemain yang bunuh diri, menjual harta yang dimiliki, bahkan perceraian rumah tangga. Delapan orang korban perdagangan berjangka komoditas ilegal dengan instrumen online *binary option* atau opsi biner resmi melaporkan platform Binomo dan para *affiliator*-nya ke Bareskrim Polri,

Rabu, 3 Februari 2022. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor STTL/29/II/2022/Bareskrim dengan enam pasal disangkakan terhadap platform maupun para affiliator. Keenamnya adalah Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang perjudian online, Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang berita bohong yang merugikan konsumen, dan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 tentang penipuan..

Selanjutnya dijelaskan Kata affiliator ini mengemuka setelah beberapa orang mengaku rugi saat menjajal bisnis binary option. Bisnis ini bergerak di bidang online trading, di mana setiap orang yang mengikutinya diwajibkan memprediksi harga dari sebuah aset. Jika trader atau pengguna salah menebak, konsekuensinya adalah sejumlah uang yang dipertaruhkan akan ditarik oleh aplikasi. Sebaliknya, jika tebakan benar, maka trader akan mendapatkan keuntungan.

Trading online ini dilakukan para trader di bawah pengawasan affiliator. Affiliator biasanya akan memberikan saran apakah trader harus menjual atau membeli aset, serta di kisaran harga berapa dia harus menebak nilai aset tersebut. Meskipun kelihatannya gampang, ternyata tebakan affiliator tak selalu jitu, bahkan lebih banyak salahnya. Akibatnya para trader langsung merugi bahkan merasa ditipu. Beberapa orang yang pernah mencoba binary option mengakui affiliator tidak memberikan penjelasan yang sistematis terkait taktik bermain. Hal ini menyebabkan jika teknik yang sama digunakan pada kesempatan kedua, hampir pasti hasilnya akan rugi.

Affiliator memiliki kerja sama bisnis dengan aplikasi binary option. Mereka akan menerima keuntungan jika trader salah menebak yang mengakibatkan

asetnya ditarik oleh aplikasi tersebut. Aplikasi kemudian akan membaginya dengan para affiliator sesuai dengan kesepakatan. Setiap affiliator biasanya memiliki satu link afiliasi unik yang berfungsi untuk mentransfer keuntungan dari setiap penarikan aset trader.

Peran afiliator hanya menebak kisaran harga aset yang jika salah akan mengurangi modal sama dengan judi. Pasalnya jika tebakan trader salah, modal yang ditanamkan akan diambil oleh penyedia platform yang keuntungannya dibagi dengan affiliator yang bertugas mempromosikan platform terkait. Sistem kerja ini bisa disebut dengan judi dan penipuan. Seperti contoh kasus aplikasi Binomo Indra Kesuma atau Indra Kenz (tengah) berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Penyidik Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Indra Krenz terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong aplikasi trading binary option Binomo. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan, kerugian korban dalam kasus penipuan aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kenz sebesar Rp 25.620.605.124.<sup>4</sup>

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, jumlah tersebut diperoleh penyidik dari menyebabkan jika teknik yang sama digunakan pada kesempatan kedua, hampir pasti hasilnya akan rugi.

Affiliator memiliki kerja sama bisnis dengan aplikasi binary option. Mereka akan menerima keuntungan jika trader salah menebak yang mengakibatkan

---

<sup>4</sup> Redaksi, Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar, *Harian Kompas*, Jakarta, 9 Maret 2022, Hal XII.

asetnya ditarik oleh aplikasi tersebut. Aplikasi kemudian akan membaginya dengan para affiliator sesuai dengan kesepakatan. Setiap affiliator biasanya memiliki satu link afiliasi unik yang berfungsi untuk mentransfer keuntungan dari setiap penarikan aset trader.

Peran afiliator hanya menebak kisaran harga aset yang jika salah akan mengurangi modal sama dengan judi. Pasalnya jika tebakan trader salah, modal yang ditanamkan akan diambil oleh penyedia platform yang keuntungannya dibagi dengan affiliator yang bertugas mempromosikan platform terkait. Sistem kerja ini bisa disebut dengan judi dan penipuan. Seperti contoh kasus aplikasi Binomo Indra Kesuma atau Indra Kenz (tengah) berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Penyidik Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Indra Krenz terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong aplikasi trading binary option Binomo. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkapkan, kerugian korban dalam kasus penipuan aplikasi Binomo dengan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kenz sebesar Rp 25.620.605.124.<sup>5</sup>

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, jumlah tersebut diperoleh penyidik dari total 14 korban yang sudah dimintai keterangan.<sup>6</sup> “Update yang diterima dari penyidik, total kerugian dari 14 korban yang sudah dimintai keterangan sebanyak Rp 25.620.605.124,” dan total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Perinciannya, ada 17 saksi dan 2 saksi ahli.<sup>7</sup> Hingga saat ini, polisi sudah menyita

---

<sup>5</sup> Redaksi, Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar, *Harian Kompas*, Jakarta, 9 Maret 2022, Hal XII.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

satu unit mobil merek Tesla, satu unit ponsel, akun Youtube, dan sejumlah bukti transfer rekening milik Indra Kenz. “Bukti transfer kemudian rekap deposit, penarikan di Binomo, kemudian konten video dan Youtube dari Saudara IK, kemudian print out legalisir dari akun Youtube milik IK, satu unit mobil Tesla, dan satu unit HP,”<sup>8</sup> Diketahui, Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait aplikasi Binomo.<sup>9</sup>

Dari sini kita sudah mendapatkan pemahaman yang utuh bahwa seorang affliator binary option yang kompeten adalah seorang affliator yang memiliki keahlian dibidang trading di market binary option dan bila memberikan suatu edukasi trading di market binary option maka ilmu yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, tidak memberikan janji pasti profit serta tidak memberikan saran investasi dan berita-berita menyesatkan. Korban affliator binary option adalah orang perorangan yang disesatkan oleh affliator binary option (misal diantaranya diajarkan cara menganalisa pergerakan harga yang ngawur tidak ada referensinya, diajarkan sistem parlay dan kompensasi yang tidak terukur dan atau diberikan janji-janji investasi, berita dan saran investasi pasti untung yang pada kenyataannya itu adalah berita bohong sehingga keputusan yang diambil menimbulkan kerugian dimana kerugiannya dapat dihitung dan ditentukan nilainya)

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> ibid

Akibat adanya korban didalam platform ini maka selama 2021, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1.222 situs perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan opsi biner. Dari ribuan situs tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymp Trade, Quotex. Bappebti juga memblokir 336 robot trading yakni Net 89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro.

Trading yang berkedok judul Perjudian bisa dipidanakan mengacu pada pasal 303 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang bisa dihukum penjara setidaknya sepuluh tahun dan denda Rp25 juta jika menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi; sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu; serta turut main judi sebagai pencaharian.

Selain itu affiliator juga melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ini melarang

transaksi kontrak berjangka dengan cara memberi harapan di luar kewajaran seperti dilakukan para affliator.

Afliator Binary Option kini menjadi sorotan banyak pihak setelah bermunculan korban-korban yang buka suara. Bahkan sebutan Afliator Binary Option ini sering kali mereka untuk mendapat keuntungan. Meskipun kelihatannya gampang, ternyata tebakan affliator tak selalu jitu, bahkan lebih banyak salahnya. Akibatnya para trader langsung merugi bahkan merasa ditipu.

Beberapa orang yang pernah mencoba binary option mengakui affliator tidak memberikan penjelasan yang sistematis terkait taktik bermain. Hal ini menyebabkan jika teknik yang sama digunakan pada kesempatan kedua, hampir pasti hasilnya akan rugi. Padahal, affliator memiliki kerja sama bisnis dengan aplikasi binary option. Mereka akan menerima keuntungan jika trader salah menebak yang mengakibatkan asetnya ditarik oleh aplikasi tersebut.

Aplikasi kemudian akan membaginya dengan para affliator sesuai dengan kesepakatan. Setiap affliator biasanya memiliki satu link afiliasi unik yang berfungsi untuk mentransfer keuntungan dari setiap penarikan aset trader.

Seperti diketahui, affliator binary option binomo Indra Kenz telah ditahan polisi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online. Ia terancam kurungan 20 tahun penjara.

Afliator Indra Kenz disangkakan Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE kemudian pasal 45 ayat 1 juncto 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Afiliator juga kena Pasal 10 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terakhir afiliator juga dikenakan pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP terkait penipuan. Selanjutnya Para pelaku diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta diduga menyalahgunakan legalitas Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis dan menuangkannya dalam bentuk Tesis yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP AFFILIATOR APLIKASI PLATFORM BINARY OPTION DALAM PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA”**

#### **A. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan, sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia?
- 2) Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap afiliator aplikasi platform binary option dalam prespektif hukum indonesia?

## **B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah :

- 1.1 Untuk Memahamidan Menganalisis pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia
- 1.2 Untuk Memahami dan Menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap affiliator aplikasi platform binary option dalam prespektif hukum indonesia

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah:

#### **2.1 Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tentang Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Dalam Prespektif Hukum Indonesia.

#### **2.2 Praktis**

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

### C. Kerangka Konseptual

- **Pengertian Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban adalah perbuatan yang berkewajiban menanggung, memikul segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>10</sup>

- **Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah Belanda disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam Bahasa Inggris. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai jantung hukum pidana karena dihukum dan tidak dihukumnya seseorang sangat tergantung pada pemenuhan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana yang melekat pada pelaku tindak pidana tersebut.<sup>11</sup>

- **Pengertian Pidana**

Pidana di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*straf baar feit*)<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Kamus Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2008, hal 1623.

<sup>11</sup>Ruben Achmad, *Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pidanaan Jilid 1*, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, tahun kuliah 2017.

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *Stelses Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pidanaaan dan batas berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 23.

- **Pengertian Affiliator**

Affiliator berasal dari Bahasa Inggris yakni Affiliate yang memiliki pengertian sebagai sebuah perusahaan yang terhubung atau dipimipm oleh seseorang. Menurut Cambridge Dictionary, kata Affiliate didefenisikan sebagai menjadi bagian dari hubungan dekat dengan kelompok, organisasi atau perusahaan.<sup>13</sup>

- **Pengertian Investasi**

Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>14</sup>

- **Pengertian Platform**

Platform mungkin dapat didefinisikan secara sederhana sebagai tempat untuk menjalankan perangkat lunak.<sup>15</sup>

- **Pengertian Binary option**

Binary option merupakan instrumen trading (perdagangan) daring. Cara kerjanya, trader harus menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Trader dapat memilih aset yang akan diperdagangkan, umumnya berupa mata uang, indeks saham, kripto, hingga komoditas<sup>16</sup>

- **Pengertian Prespektif Hukum Indonesia**

Prespektif Hukum Indonesia adalah adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

juga dengan point of view. Perspektif hukum (covering laws) merupakan salah satu perspektif yang digunakan dalam pengembangan teori komunikasi.<sup>17</sup>

#### **D. Kerangka Teoritis**

##### **1. Teori Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun dalam hal itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>18</sup>

Prof. Mulyatno, S.H. menurut pendapat beliau istilah “perbutan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sangsi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 54

sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>19</sup> Adapun macam-macam perbuatan pidana yaitu:

1. Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.<sup>20</sup>

2. Delik formal (*formil*) dan delik material (*materiil*)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksi dentalia (hal yang kebetulan), contoh delik formal adalah pasal 362 (pencurian), pasal 160 (penghasutan) dan pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang duhasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sedangkan di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal 55.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal 56.

melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.<sup>21</sup>

### 3. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah: pasal 354 : dengan sengaja melukai berat orang lain.

Pasal 187 : dengan sengaja menimbulkan kebakaran

Pasal 231 : dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita

pasal 232 (2) : dengan sengaja merusak segel dalam persitaan.

Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata *karena kealpaannya*. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah *karena kesalahannya*. Contohnya adalah pasal 360 : karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.

Pasal 189 : karena kealpaannya menyebabkan kebakaran

Pasal 231 (4) : karena kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang-barang dari sitaan

pasal 232 : karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam penyitaan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal 57

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 58.

Sedangkan Pertanggung jawaban pidana ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban perbuatan untuk dapatnya orang dipidana.<sup>23</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab
2. Adanya sikap batin atas perbuatannya yang berupa, kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya keinsafan atas perbuatannya
4. Tidak ada alasan pemaaf.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>24</sup>

Istilah teori perlindungan hukum bersasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de*

---

<sup>23</sup>Soeharto, *Hukum Pidana Materiil(Unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwan)*, Sinar Grafika, Jakarta,1993, hal. 25

<sup>24</sup> Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2013, hal 259

*wettelijke becherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie de rechlike schutz*.<sup>25</sup>

Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau meminta pertolongan.<sup>26</sup>

Tujuan perlindungan adalah memberikan raasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenang, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan, meliputi: pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.<sup>27</sup>

Perlindungan Hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inpraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Sehingga, sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid* hal 264

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>29</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 69

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>32</sup>

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

### **3. Teori Penyertaan (*Deelneming*)**

Masalah *deelneming* atau *keturtsertaan* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 55

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 54

<sup>32</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993, hal 118

KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah *pelaku* (dader) dan *keturtsertaan* (deelneming) daripada disebut semata-mata sebagai pembicara mengenai *keturtsertaan* saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.<sup>33</sup>

Ketentuan pasal 55 KUHP menurut rumusannya adalah :<sup>34</sup>

- 1) Dihukum sebagai Pelaku-Pelaku dari suatu tindak pidana yaitu :
  - a) Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut melakukan.
  - b) Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan dengan kekerasan, ancaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawaban kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya. Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP membedakan “pembantu” itu atas dua jenis: <sup>35</sup>

- a) Pembantu pada saat kejadian dilakukan: Daya upaya membantu disini tidak dibatasi, boleh apa saja, baik materiil ataupun moril.

---

<sup>33</sup> A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 73

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2000, hal. 584

<sup>35</sup> *Ibid*

- b) Pembantu sebelum kejadian dilakukan : disini daya upaya bantuan itu ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang, yakni : kesempatan, sarana (alat-alat), dan keterangan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia.

Penelitian ini dikatakan normatif karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, sebagai data pendukung penulis melakukan wawancara untuk mempertegas dan menjelaskan lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Affilator aplikasi platform Binary Option.

### **2. Teknik Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan ke pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) saja.

### 3. Sumber Data

Ada dua bentuk penelitian yang digunakan guna mendapatkan data penelitian, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa bahan hukum yang terdapat dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan - bahan hukum tersebut antara lain :

- Bahan hukum primer, meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,
- Bahan hukum sekunder , meliputi Rancangan Undang-undang , buku-buku literatur yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana narkoba , hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara

---

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal 93.

pidana, hasil seminar, makalah-makalah , jurnal-jurnal makalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti.

- Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia, internet dan tulisan non hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

#### **b. Penelitian Lapangan ( Field Research )**

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk menemukan data primer yang sangat berguna bagi penulisan selain dari pada dua sekunder yang telah ditemukan dalam penelitian perpustakaan. Pada jenis penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi objek yang diteliti. Selain itu penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber terkait.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data / Instrumen**

Dari semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan data tersebut diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

#### **5. Analisis Data**

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis kualitatif interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif, yang bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab- sebab dalam fakta- fakta sosial yang terjadi. Penelitian Kualitatif ini

dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang disimpulkan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan tesis ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu pendahuluan, landasan teoritis secara umum, Landasan teoritis secara khusus, pembahasan dan penutup, ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

**Bab pertama**, penulis berusaha menggambarkan secara garis besar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi tesis ini, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

**Bab kedua**, penulis berusaha menguraikan tentang Landasan Teoritis Secara Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum.

**Bab ketiga**, Menguraikan tentang landasan teoritis secara khusus yaitu mengenai Pengertian Affiliator, Pengertian Affiliate Marketing, Pengertian Kelebihan Affiliate Marketing, Cara Kerja Affiliate Marketing, Sejarah Trading Binary Option, Pengertian Dan Pengertian Binary Option, Cara Kerja Trading Binary Option, Cara Menjadi Binary Option Trader, Binary Option Ilegal.

**Bab keempat**, ini membahas tentang analisa pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Hukum Investor Trading Forex

Menggunakan Aplikasi Platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia Dan  
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option  
Dalam Prespektif Hukum Indonesia

**Bab kelima,** akan diuraikan kesimpulan berdasar analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang terkait.

## BAB II

### PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

#### A. Teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah Belanda disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam Bahasa Inggris. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai jantung hukum pidana karena dihukum dan tidak dihukumnya seseorang tergantung pada pemenuhan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana yang melekat pada pelaku tindak pidana tersebut. Seorang tersangka dapat ditingkatkan statusnya menjadi terdakwa jika menurut analisis polisi dan jaksa memenuhi unsur-unsur delik pidana atau tindak pidana yang ditetapkan oleh undang-undang hukum pidana. Disamping itu, pelaku delik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan didukung oleh teori-teori hukum pidana modern yang berlaku di beberapa negara.<sup>37</sup>

Disamping itu, seseorang baru dapat dipidana apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Hal lain yang juga tak kalah pentingnya adalah faktor subyektif dari sipelaku, apakah menurut undang-undang dan teori hukum pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Untuk

---

<sup>37</sup>Ruben Achmad, *BahanKuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 1*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, hal 140.

menjelaskan bagaimana hukum pidana memperlakukan pelaku tindak pidana maka dapat dilihat pada bahasan berikut:<sup>38</sup>

### **1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut teori hukum pidana, ada sejumlah teori dan doktrin yang berkembang untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang pelaku tindak pidana. Berikut adalah beberapa pandangan tentang kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pakar yang telah menjadi acuan umum di Indonesia:<sup>39</sup>

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Kemampuan berpikir (psychish) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Selanjutnya menurut Van Hamel, sebagaimana yang dikutip oleh Wiryono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah sesuatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :<sup>41</sup>

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal141.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai perbuatannya.
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang, dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Didalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat ppidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.<sup>43</sup>

## **2. Mampu Bertanggungjawab**

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada ppidanaan sifat melawan hukum atau *rechtssvaardigingsgrond* atau

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

alasan pembenaar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat bertanggungjawab secara pidana. Pada umumnya, seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila:<sup>44</sup>

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair)
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ reflexe bewenging, melindur/ slaapwandel, mengigau karena demam/ koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.<sup>45</sup>

b. Kemampuan Jiwanja:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>46</sup>

Lebih lanjut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal 142.

<sup>45</sup>*Ibid*.

<sup>46</sup>*Ibid*, hal 143.

*verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.<sup>47</sup>

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerkenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.<sup>48</sup>

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).<sup>49</sup>

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal 204.

istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”<sup>50</sup>

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.<sup>51</sup>

Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Di dalam tindak pidana disamping alat sifat tercelanya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya. Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diletakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian *strafbaar feit* mencakup juga *strafbaarhied* orang yang melakukan *feit* tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana. Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat

---

<sup>50</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hal 77.

<sup>51</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2001, hal 19.

tindak tindak pidana, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.<sup>52</sup>

Walaupun para pembentuk Undang-Undang telah menterjemahkan kata “*strafbaarfeit*” dengan istilah tindak pidana antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi di dalamnya tidak memberikan rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memunculkan berbagai pendapat tentang arti istilah *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh berbagai kalangan ahli hukum pidana, antara lain:

- Menurut Wirjono Prodjodikoro, *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.<sup>53</sup>
- Menurut P.A.F Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku persoon.<sup>54</sup>
- Menurut Mr. W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan Terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 85.

<sup>53</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco, 2004, hal 1.

<sup>54</sup>P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2000, hal172.

<sup>55</sup>Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal 91.

- Menurut Simon, pengertian “Tindak Pidana” yaitu sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.<sup>56</sup>
- Sedangkan menurut Satochid Kartanegara pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan, sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana.<sup>57</sup>

Sementara itu Hazewinkel-Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dengan mengatakan bahwa hukum pidana tersebut meliputi:<sup>58</sup>

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu dan telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang.
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.

---

<sup>56</sup>P.A. F. Lamintang, *Op. Cit*, hal 172.

<sup>57</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 2001, hal 4.

<sup>58</sup>Ruben Achmad, *Op. Cit.*, hal 2.

- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.

Sedangkan Muljatno menyatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk hal-hal sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian tersebut oleh Muljatno dikelompokkan menjadi hukum pidana materiil (*substantif criminal law*), serta hukum pidana formil (hukum acara pidana). Pengertian hukum pidana objektif menunjukkan adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya. Hal ini disebut dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil. Sementara disisi lain yang mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal 2-3.

melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum pidana formil.<sup>60</sup>

Dua macam hukum pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*). Hukum pidana materiil/substantif mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, disertai ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan.<sup>61</sup>

Sedangkan ancaman untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Proses pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan.<sup>62</sup>

Untuk dapat melihat perbedaan dari kedua hukum pidana ini perlu diperhatikan sebuah ilustrasi dalam kasus pencurian. Pencurian merupakan suatu

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hal 3.

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*, hal 3-4.

tindak pidana, yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang bila dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut, dapat diancam dengan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) rumusannya,

*“Barang siapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.*<sup>63</sup>

Bila kemudian ada seseorang diduga melakukan tindak pidana pencurian, maka negara sebagai ilustrasi yang memiliki hak untuk melaksanakan proses peradilan melalui penegak hukumnya, mulai melangkah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan orang tersebut adalah pencurian. Hal ini dilakukan dengan jalan mencocokkan perbuatan yang terjadi dengan unsur-unsur dari tindak pidana pencurian tersebut. Unsur yang harus dibuktikan untuk menentukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian adalah:<sup>64</sup>

- a. Adanya perbuatan mengambil
- b. Yang diambil adalah barang
- c. Barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian harus milik orang lain
- d. Barang tersebut diambil karena adanya keinginan untuk memiliki secara melawan hukum.

Upaya penegak hukum untuk mencocokkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang (dalam hal pencurian) yang merupakan hukum

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, hal 4.

<sup>64</sup>*Ibid.*

pidana materiil dengan fakta yang terjadi. Proses selanjutnya menentukan apakah orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, tunduk pada aturan-aturan yang disebut dengan hukum pidana formil. Jadi hukum pidana formil mengatur tentang tatacara penegakan hukum pidana materiil.<sup>65</sup>

Sementara itu pengertian Hukum Pidana ius peniendi, atau pengertian hukum pidana pada subyektif memiliki dua pengertian yaitu:<sup>66</sup>

- a. Pengertian luas, yaitu berhubungan dengan hak negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Hak yang sifatnya khusus ini memastikan hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara. Hak yang diberikan pada negara sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan, serta menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>*Ibid.*, hal 4-5.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hal 5.

### 3. Pertanggung Jawaban Atas Dasar Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.<sup>68</sup>

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:<sup>69</sup>

- (i) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- (ii) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- (iii) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
- (iv) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditunjukkan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :<sup>70</sup>

#### a. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, ukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Kesengajaan ini harus memenuhi ketiga unsur tindak pidana, yaitu:<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>*Ibid*, hal 144.

<sup>71</sup>*Ibid.*

- (1) Perbuatan yang DILARANG
- (2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan
- (3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:<sup>72</sup>

- Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana (*consitutief gevolg*).<sup>73</sup>

Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat dikehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh sipelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:<sup>74</sup>

- (i) Teori Kehendak (*wilsthorie*)
- (ii) Teori Bayangan (*voorstellen-theorie*)

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>*Ibid.*

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh sipelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila sipelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.<sup>75</sup>

Contoh mengenai tindak pidana pencurian, menurut teori kehendak, sipelaku dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana pencurian oleh karena ia menghendaki, bahwa dengan pengambilan barang milik orang lain, barang itu akan menjadi miliknya. Sedangkan menurut teori bayangan kesengajaan ini ada oleh karena sipelaku pada waktu akan mulai mengambil barang milik orang lain, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya, barang itu akan menjadi miliknya, dan kemudian ia menyesuaikan perbuatan mengambil dengan akibat yang terbayang tadi.<sup>76</sup>

- Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstelling-theorie*) keadaan ini sama dengan

---

<sup>75</sup>*Ibid*, halaman 145.

<sup>76</sup>*Ibid*.

kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak sipelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.<sup>77</sup>

Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu disebutkan peristiwa “*Thomas Van Bremerhaven*”, yaitu perbuatan seseorang berupa memasukkan dalam kapal laut, yang akan berlayar dilaut, suatu mesin yang meledak apabila kapal laut itu sudah ada di tengah laut. Dengan peledakan ini kapal laut akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima uang asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam mencanangkan kehendak ini sipelaku dianggap tahu benar, bahwa kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di tengah laut dan akan mati semua. Dengan demikian, meskipun kematian orang-orang ini tidak termasuk tujuan si pelaku, namun tetap dianggap ada kesengajaan si pelaku itu, dan maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan.<sup>78</sup>

Menurut Van Hattum “Kepastian” dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena secara ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Menurut Van Hattum, maksud “kepastian” ialah suatu

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>*Ibid*, hal146.

kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa seseorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.<sup>79</sup>

- Sengaja Sadar Akan Kemungkinan(*dolus eventualis, mogelijkeheid bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel Suringa, ada dua penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama. Teorinya adalah sebagai berikut, apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa disetujui, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan toh akan dilakukan oleh sipelaku. Kalau ini terjadi, maka

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

akan dapat dikatakan, bahwa kalau perlu, akyat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian toh terjadi.<sup>80</sup>

**b. Kealpaan (*culpa*)**

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kealahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang. Disamping itu, kelalaian terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.<sup>81</sup>

Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, dan/atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.<sup>82</sup>

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:<sup>83</sup>

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

---

<sup>80</sup>*Ibid*, hal 146-147.

<sup>81</sup>*Ibid*, hal 147.

<sup>82</sup>*Ibid*.

<sup>83</sup>*Ibid*.

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu.<sup>84</sup>

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang, dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.<sup>85</sup>

Selanjutnya menurut D.Schaffmeister, N.Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau culpa yaitu :

1. Culpa lata yang disadari (alpa)

*Conscious* : Kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.

2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai)

*Unconscious* : Kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onopletted*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.<sup>86</sup>

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan

---

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>*Ibid*, hal 148.

kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.<sup>87</sup>

Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat dikatakan kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya perbuatan atau tindakan kelalaian itu, selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi.<sup>88</sup>

Penulis lebih condong menggunakan *frase Culpa lata* dan *Culpa levis*, dimana culpa lata adalah kelalaian berat sedangkan culpa levis adalah kelalian ringan. Perbedaan culpa lata dengan kesengajaan sadar akan kemungkinan yang tampaknya tidak memiliki perbedaan yang begitu jelas.<sup>89</sup>

Kesengajaan sadar akan kemungkinan merupakan terjadinya delik/tindak pidana harusnya disadari tentang kemungkinannya dan tanpa memperhitungkan presentase kemungkinan beserta upaya pencegahannya. Sedangkan culpa lata merupakan terjadinya delik/tindak pidana harus juga disadari tentang kemungkinannya namun yang membedakannya dalam culpa lata pelaku sebelumnya telah memperhitungkan kemungkinannya beserta upaya pencegahannya namun yang terjadi diluar kendali/perhitungan si pelaku.<sup>90</sup>

### **c. Tidak Ada Alasan Pemaaf**

Perlu pula diingat bahwa pertanggungjawaban pidana juga diakibatkan oleh tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari pelaku tindak pidana.

---

<sup>87</sup>*Ibid.*

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>*Ibid.*

Hubungan pelaku dengan tindakanya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Ia menginsafi hakekat dari tindakan yang dilakukanya dan mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah tercela dan dia dapat menentukan (berpikir) apakah dia akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia memutuskan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Perlu dicatat bahwa keputusan tersebut bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.<sup>91</sup>

Selanjutnya menurut Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).

Selanjutnya, Pompey mengatakan bahwa :

Hubungan pelaku dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan pelaku adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Akses yang timbul daripadanya ialah: “tiada pidana, tanpa kesalahan”<sup>92</sup>

Sedangkan menurut Martiman Proudjohamidjojo bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melanggar hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan adapun unsur-unsur subjektif tersebut adalah: (i)

---

<sup>91</sup>*Ibid*, hal 149.

<sup>92</sup>*Ibid*.

kesalahan; (ii) kesengajaan; (iii) kealpaan; (iv) perlawanan; dan (v) sifat melawan hukum.<sup>93</sup>

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif tersebut adalah; (i) perbuatan; dan (ii) sifat melawan hukum. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana harus memenuhi unsur objektif dan subjektif.<sup>94</sup>

#### **4. Alasan Penghapusan Pidana**

Alasan penghapusan pidana dijelaskan secara khusus dalam KUHP atau sering disebut sebagai alasan pemaaf. Alasan-alasan pemaaf tersebut adalah:<sup>95</sup>

##### **(i) Daya Paksa Relatif (Overmacht)**

Overmacht merupakan daya paksa relatif (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam *memorie van toelichting* (MvT), daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan. Setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya. Asas susidaritas dan proporsionalitas harus diperhatikan dan dipenuhi.<sup>96</sup>

##### **(ii) Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)**

KUHP menjelaskan dalam Pasal 49 ayat 2 bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Secara rinci Pasal 49 (2) menyatakan bahwa:

---

<sup>93</sup>*Ibid.*

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup>*Ibid.*, hal 152.

<sup>96</sup>*Ibid.*

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana”<sup>97</sup>

Perlu diingat bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai ‘pembelaan terpaksa melampaui batas’ berdasarkan Pasal 49 (2), seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi persyaratan berikut: (i) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan; (ii) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari keguncangan jiwa yang hebat (iii) Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan atau ancaman serangan. Jadi, antara keguncangan jiwa yang hebat dengan itu dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan kausal.<sup>98</sup>

Perbedaannya antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweerecexes*) adalah :

1. Pada pembelaan terpaksa (*noodweer*), sifat hukum perbuatan hilang, sedangkan pada pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweerecexes*), perbuatan tetap melawan hukum, tetapi dasar sehingga tidak dapat dipidannya pembuat terletak pada keadaan khusus, dimana pembuat berada, disebabkan oleh karena serangan yang mengancam seketika.<sup>99</sup>
2. Pada pembelaan terpaksa (*noodweer*), si penyerang tak boleh ditangani atau dipukul lebih dari maksud pembelaan yang perlu. Sedangkan pada pembelaan

---

<sup>97</sup>*Ibid.*

<sup>98</sup>*Ibid.*

<sup>99</sup>*Ibid.*

terpaksa yang melampaui batasan (*noodweerexes*) pembelaan melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena serangan jiwa yang hebat.<sup>100</sup>

3. Pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan suatu dasar pembedaan, sedangkan pada pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweerexces*) merupakan dasar pembedaan.<sup>101</sup>

Perlu diingat bahwa pembelaan diri yang melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi dalam situasi sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras, misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi.
2. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelakkan ancaman serangan, tetapi ia masih memilih juga pembelaan.

### **(iii) Menjatuhkan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah, Tetapi Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah**

Pengecualian pertanggungjawaban pidana juga dapat disebabkan oleh pelaksanaan perintah jabatan. Perlu dicatat bahwa melaksanakan perintah jabatan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

- a. Perintah jabatan sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP.
- b. Perintah jabatan yang tidak sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup>*Ibid.*

<sup>101</sup>*Ibid*, hal153.

<sup>102</sup>*Ibid.*

<sup>103</sup>*Ibid*, hal 154.

Seseorang yang melaksanakan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya tidak bersifat melawan hukum yang merupakan alasan pembenar, sehingga ia tidak dapat dipidana. Contoh nyata dari keadaan seperti ini dapat dilihat pada polisi yang menembak seorang perampok yang melarikan diri dan dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitarnya.<sup>104</sup>

Berbeda dengan perintah jabatan yang sah, “perintah jabatan yang tidak sah” meniadakan dapat dipidananya seseorang. Perbuatan seseorang itu tetap bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak dapat dipidana jika ia memenuhi syarat bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang tidak berwenang. Namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.<sup>105</sup>

Menurut Vos, mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan, harus memenuhi dua syarat:<sup>106</sup>

1. Syarat subjektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang, dan
2. Syarat obyektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

---

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>*Ibid.*

<sup>106</sup>*Ibid.*

Jika seorang agen polisi diperintah oleh atasannya. Untuk menganiaya tahanan meski dengan itikad baik, ia harus memenuhi perintah itu. Namun itu tidak menjadikan ia lepas, karena perbuatan seperti itu bukan tugasnya. Disini bedanya dengan ayat (1) pada ayat (2) ini diharuskan adanya hubungan atasan-bawahan (secara langsung).<sup>107</sup>

## 5. Pertanggungjawaban Pidana Atas Dasar Kesalahan (Schuld)

Di jaman jahiliah di era revolusi prancis atau jaman kerajaan-kerajaan jaman dulu lah orang yang tidak melakukan tindak pidana bisa saja dipidana tanpa kesalahan atau karena mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain, pada waktu itu yang dihukum bisa tidak hanya pelaku tapi bisa berikut keluarganya walaupun keluarganya tidak tau apa-apa.<sup>108</sup>

Sekarang, dengan berkembangnya peradaban manusia, jika ada peristiwa orang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur unsur delik dalam undang undang dengan sanksi pidana dan tidak memiliki alasan pembeda pun belum tentu dapat dipidana, perkara dapat dipidananya seseorang selain ada tindak pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan, kedua hal tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), sebagaimana asas hukum pidana bahwa “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*) dengan demikian harus ada 2 unsur untuk adanya pertanggungjawaban pidana:<sup>109</sup>

1. ada Tindak Pidana;
2. ada Kesalahan.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/10/pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 22 Juli 2018.

<sup>109</sup> *Ibid.*

Ada adegium yang mengatakan *bahwa "Actus non facit reum, nisi mens sit rea"* yang artinya "perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat". dari adegium tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui adanya kesalahan pelaku tindak pidana itu ada pada Sikap batin nya (*Mens-rea*). jadi jika perbuatan orang (*actus reus*) yang memenuhi unsur unsur delik (tindak pidana) merupakan unsur obyektif, maka sikap batin orang tersebut (*mens rea*) merupakan unsur subyektifnya. walaupun kesalahan merupakan unsur yang menentukan dapat tidaknya orang dipidana, namun unsur unsur tindak pidana haruslah terlebih dahulu dipenuhi, baru kemudian dilihat unsur kesalahannya sehingga terdapat pertanggungjawaban pidana.<sup>110</sup>

## **6. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (Strict Liability)**

Teori Strict Liability (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya. Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, dimana si pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>111</sup>

Dalam perbuatan pidana yang bersifat strict liability yang dibutuhkan hanya dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku, sehingga hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> <http://muhammadahsanthamrin.blogspot.com/2016/03/pertanggung-jawaban-pidana-korporasi.html>, diakses tanggal 22 Juli 2018.

<sup>112</sup> *Ibid.*

Sebagai contoh limbah pabrik yang mencemari sungai merupakan tindak pidana yang bersifat *strict liability*. asal telah terjadi pencemaran yang berasal dari limbah pabrik, langsung dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya tanpa membuktikan adanya mens rea berupa kesengajaan atau kelalaian dari pelaku.<sup>113</sup>

## 7. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious liability)

*Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).<sup>114</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>115</sup> Sutan Remy Sjahdeini menterjemahkan *vicarious liability* menjadi pertanggungjawaban vikarius<sup>116</sup> atau pertanggungjawaban pengganti.

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut:<sup>117</sup>

*The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> <http://www.rudipradisetia.com/2014/02/pertanggungjawaban-pidana-pengganti.html>, diakses tanggal 23 Juli 2018.

<sup>115</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hala 118.

<sup>116</sup> Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hal 84.

<sup>117</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 119.

Ajaran *vicarious liability* diambil dari hukum perdata yang kemudian dipakai dalam praktik hukum pidana. Ketentuan ini misalnya dapat dilihat dalam hukum Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Dalam pasal ini disebutkan bahwa *vicarious liability* dapat timbul dalam hubungan-hubungan sebagai berikut ; (a) tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang belum dewasa; (b) tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan karyawan; dan (c) tanggung gugat guru-guru sekolah atas perbuatan murid-muridnya.<sup>118</sup>

Mengutip pendapat Jowitt dan Walsh, Sutan Remy Sjahdeni menjabarkan tentang *vicarious liability* berasal dari doktrin *respondeat superior*, dimana dalam ajaran tersebut hubungan antara master dengan servant atau principal dengan agent berlaku *maxim qui facit per alium facit per set*. Dimana menurut doktrin tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.<sup>119</sup> Dalam hukum Inggris, *vicarious liability* dapat timbul dalam beberapa bentuk hubungan yaitu :

1. *Principal and agent*. Jika seorang agent bertindak dalam scope authority-nya maka semua perbuatan melawan hukum (*tort*) yang dilakukan agent akan menjadi tanggung jawab principalnya.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit*, Hal 84

2. *Partnership*. Semua partner dalam sebuah partnership bertanggung jawab atas tindakan dari salah satu pihak diantara mereka.
3. *Master and servant*. Master (majikan) bertanggung jawab atas tindakan tort yang dilakukan oleh servant (karyawan) dalam melakukan pekerjaannya.<sup>120</sup>

Apabila dilihat dari konsep pertanggungjawaban pidana, ajaran vicarious liability mirip dengan konsep penyertaan (*deelneming*). Dimana keduanya mensyaratkan ada (minimal) dua orang yaitu pelaku yang memenuhi rumusan delik (pelaku fisik) dan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik (bukan pelaku fisik) yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Surastini, ajaran ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana dari konsep penyertaan. Adapun perbedaannya dapat dilihat :<sup>121</sup>

#### 1. Penyertaan (*Deelneming*)

Pertanggungjawaban terhadap “bukan pelaku fisik” (penyuruh, penggerak) berdasarkan unsur kesengajaan (niat, kehendak untuk melakukan tindak pidana)

#### 2. Pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*)

Pertanggungjawaban pidana terhadap “bukan pelaku fisik” (atasan, majikan) bukan berdasarkan unsur kesengajaan, tetapi atas dasar adanya hubungan tertentu antara yang bersangkutan dengan pelaku fisik.

Perluasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam penyertaan, “bukan pelaku fisik” dapat dipertanggungjawabkan pidana ketika terdapat unsur kesengajaan

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

(mens rea), sedangkan dalam vicarious liability tanpa kesengajaan pun seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana asalkan terdapat hubungan tertentu.<sup>122</sup>

Contoh kasus untuk *vicarious liability* sebagai berikut:<sup>123</sup>

X, seorang pemilik tempat menjual makanan dan minuman telah melarang Y (manajer rumah makan/minum tersebut) untuk mengizinkan atau menyediakan pelacuran di tempat itu, tetapi Y telah melanggarnya. X tetap dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan. Dasar pertimbangannya antara lain dikonstruksikan sebagai berikut: “X telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y sebagai manager. Ia telah melimpahkan pelaksanaan dari kebijaksanaan tindakan di bidang perdagangan itu kepada manager, ini berarti hanya ada suatu kesimpulan yaitu bahwa pengetahuan si manager adalah pengetahuan dari si pemilik rumah makan/minum itu.”

Lain halnya jika misalnya x sebagai pemilik restoran telah menyatakan kepada pelayannya Y, untuk tidak menjual minuman keras kepada orang-orang yang tidak membeli makanan. Dalam hal Y, si pelayan, telah melanggar, X tidak dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran UU.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaannya vicarious liability memiliki beberapa batasan, dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila<sup>124</sup> : (1) tidak masuk lingkup pekerjaan atau kewenangannya; (2) yang dilakukan employee merupakan

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal, 238.

perbuatan bantuan/pembantuan (*aiding and abetting*); (3) yang dilakukan employee adalah percobaan tindak pidana (*attempt to commit an offence*).

Mahrus Ali berpendapat, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan teori vicarious liability, yaitu : (1) harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pekerja; dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>125</sup> Romli Atmasasmita, mempertegas bahwa vicarious liability hanya berlaku terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, yakni delik-delik yang mensyaratkan kualitas dan delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan. Sedangkan, Scanlan dan Ryan, dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara vikarius apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya itu. *Secara a contrario* hal itu berarti seorang pemberi kerja tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan pegawainya apabila perbuatan itu dilakukan di luar atau tidak ada hubungan dengan tugasnya.<sup>126</sup>

Di Indonesia, sampai sekarang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) belum menganut asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Walaupun demikian, para pembuat undang undang dan akademisi sudah mengisyaratkan akan memberlakukan doktrin ini dalam hukum pidana yang akan datang. Sebagaimana dikatakan Mardjono Reskodiputro, doktrin vicarious liability

---

<sup>125</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 121.

<sup>126</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 89.

dari sistem hukum Anglo-Amerika perlu di adaptasikan (atau dicangkokkan) pada sistem hukum Indonesia yang berasal dari sistem hukum eropa kontinental.<sup>127</sup>

Isyarat ini dapat dilihat dalam RKUHP tahun 2012, dalam pasal 38 dirumuskan :

- 1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- 2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut saya, doktrin vicarious liability dari sistem hukum Anglo-Amerika perlu di adopsi oleh sistem hukum pidana Indonesia. Pertama, ajaran ini diharapkan akan memberikan deterrence atau pencegahan sekaligus pembinaan, agar pemberi kerja (atasan) senantiasa melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahannya, karena mereka harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya apabila ia melakukan tindak pidana dalam lingkup tugasnya. Kedua, ajaran ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, yang mana selama ini atasan atau perusahaan selalu berlindung dari keharusan memikul pertanggungjawaban pidana dengan dalih telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berpotensi illegal kepada pegawainya.

Pemberlakuan doktrin vicarious liability di Indonesia dalam masa yang akan datang, harus dilakukan dengan pembatasan-pembatasan yang ketat sebagaimana diungkapkan oleh para pakar diatas. Diantaranya hanya perbuatan

---

<sup>127</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, , 2007, hal. 113.

yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara vikarius (pasal 38 ayat 2 RKUHP Tahun 2012). Hal ini bertujuan untuk tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negara.

## **B. Teori Tentang Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar.

Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam

pergaulan masyarakat.<sup>128</sup> Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan- aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.<sup>129</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>130</sup> Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.<sup>131</sup>

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh

---

<sup>128</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal 25-43.

<sup>129</sup> *Ibid*, hal 12.

<sup>130</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia, 2009, hal 343.

<sup>131</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul: West, 2009, hal 1343.

seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>132</sup>

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2022.

<sup>133</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003 hal 121.

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>134</sup>
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>135</sup>
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,

---

<sup>134</sup> Setiono, "*Rule of Law*", Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hal 3.

<sup>135</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hal 14.

pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

## 1. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).<sup>136</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang

---

<sup>136</sup> Rafael La Porta, "*Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics*", no. 58, Oktober 1999, hal 9.

mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.<sup>137</sup>

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.<sup>138</sup>

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hokum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>139</sup>Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara

---

<sup>137</sup> Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 1999, hal. 5-8.

<sup>138</sup> H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, hal 143.

<sup>139</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, cet. VI* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal.54.

masyarakat demi mencapai keadilan.<sup>140</sup> Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>141</sup>

## **2. Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum**

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
  - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan

---

<sup>140</sup> Hilda Hilmiah Diniyati, *“Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)”*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hal 19

<sup>141</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *“Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi”*, cet. 1, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hal 261.

- b.** Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman. c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>142</sup>

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap

---

<sup>142</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 31

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>143</sup>

### **C. Teori Penyertaan(Deelneming)**

Pada dasarnya didalam KUHP, subjek hukum tindak pidana adalah orang. Rumusan tindak pidana dimulai dengan barangsiapa (hij die) atau diluar KUHP dimulai dengan (setiap orang). Barangsiapa atau setiap orang adalah orang dan orang tersebut hanya satu orang. Satu orang inilah yang disebut dader (pembuat tunggal). Pembuat tunggal adalah orang yang melakukan tindak pidana secara pribadi. Berbuat sendiri dan bertanggungjawab sendiri. Tidak melibatkan seseorang dalam melakukan tindak pidana.

Dalam hal terwujudnya tindak pidana tidak menutup kemungkinan ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Misalkan, empat orang (A,B,C,dan D) telah bersepakat untuk membunuh seseorang. Dalam

---

<sup>143</sup> <http://suduthukum.com/2015/09/perindungan-hukum.html>. di akses 17 juli 2022

melaksanakan pembunuhan itu, suatu malam ketika si korban tertidur, empat orang itu masuk kedalam rumah korban dengan dengan cara memanjat pagar, dua Orang (A dan B) menjaga diluar rumah, Satu orang (C) mencongkel pintu, satu orang lagi (D) masuk rumah menuju kamar korban, dan menikamkan sebuah pisau ke arah perut korban secara terus - menerus, sehingga menyebabkan korban mengalami luka parah dan meninggal dunia. Dalam pembunuhan tersebut 4 orang terlibat. Masing - masing perbuatan berbeda - beda, namun antara perbuatan yang satu saling berkaitan dengan perbuatan lainnya yang mengarah langsung pada satu tujuan yaitu kematian korban. Pembunuhan tersebut dapat diselesaikan oleh perbuatan masing - masing orang yang wujudnya tidak sama. Perbuatan masing - masing itulah yang menimbulkan tindak pidana pembunuhan.

Empat orang tersebut dibebani pertanggungjawaban pidana dan dipidana. Dalam hal untuk membenani pertanggungjawaban pidana dan menjatuhkan pidana kepada mereka inilah diperlukan ketentuan penyertaan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55, 56, 57, 58, 59 dan 60 KUHP. Tidak cukup dengan ketentuan Pasal 338 KUHP saja. Apabila tidak dibentuk ketentuan penyertaan, maka orang yang dapat dipidana hanyalah terhadap D saja, karena perbuatan D saja yang memenuhi semua unsur Pasal 338 KUHP.

### **1. Bentuk - Bentuk Penyertaan (Deelneming)**

Bentuk - bentuk penyertaan terdapat dan dijelaskan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta atau para pembuat). Dan pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). Di dalam Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

a) Dipidananya sebagai pembuat (dader) tindak pidana :

Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja diajurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat - akibatnya.

Di dalam Pasal 56 Dipidananya sebagai pembantu kejahatan, Merumuskan sebagai berikut :

- Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah kita ketahui bahwa penyertaan dibedakan dalam dua kelompok yaitu :

1. Pertama, kelompok orang - orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader) adalah mereka :
  - Yang melakukan (plegen), orang yang disebut dengan pembuat pekaksana (pleger)
  - Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orang disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger),

- Yang turut serta melakukan (mede plegen), orang yang disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) dan,
- Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (uitlokker).

2. Kedua, yaitu orang yang disebut dengan pembuat pembantu (medeplichtige) kejahatan, yang dibedakan menjadi :

- Pemberi bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan dan,
- Pemberi bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwa pembuat dalam pengertian dader, telah jelas ialah pembuat tunggal, dialah yang melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik fisik (objektif) maupun secara psikhis (subjektif). Sementara pembuat dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) melakukan tindak pidana tidak secara pribadi, melainkan bersama - sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Apabila kita lihat dari sudut perbuatan masing - masing berdiri sendiri, perbuatan tersebut hanyalah memenuhi syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian peristiwa perbuatan semua peserta.

Oleh sebab itu dapat kita simpulkan bahwa yang sama dengan pembuat (dader), bukanlah perbuatan masing - masing orang yang terlibat yang disebut dalam Pasal 55 KUHP. Melainkan tanggung jawabnya. Tanggung jawab si pembuat pelaksana, pembuat penyuruh, pembuat peserta dan pembuat penganjur adalah sama dengan tanggung jawab pembuat tunggal (dader).

Berikut ini akan kami jelaskan secara terperinci tentang pembuat pelaksana, pembuat penyuruh, pembuat peserta dan pembuat penganjur sebagai berikut :

### **1. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana : Pleger).**

Untuk menentukan seorang pembuat tunggal (dader), tidaklah sukar. Kriteriannya jelas, ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tidak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sementara dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang - undang. Jika ada orang lain yang ikut terlibat ke dalam tindak pidana, baik secara fisik maupun psikhis, apakah syarat dari seorang dader harus juga menjadi syarat seorang pleger??

Oleh sebab itu seorang pleger merupakan orang yang karena perbuatannya yang menimbulkan tindak pidana, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana tindak pidana tidak akan terwujud, oleh karena itu dari sudut pandang perbuatannya (objektif) syarat seorang pleger harus sama dengan syarat seorang dader. Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang dader. Muncul pertanyaan, Lalu apa bedanya seorang pleger dan dader?? Bedanya ialah, pleger masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya, baik secara psikhis, contohnya terlibat dengan seorang pembuat pembuat penganjur atau terlibat dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam hal mewujudkan tindak pidana.

### **2. Mereka Yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh : Doen Pleger).**

Dalam KUHP tidak menerangkan siapa yang dimaksud dengan *doen pleger*. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada di dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa " yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan."

Pada penjelasan atau uraian MvT tersebut dapat kita tarik unsur - unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu :

- Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat didalam tangannya,
- Orang lain tersebut berbuat, tanpa kesengajaan,
- Tanpa Kealpaan,
- Tanpa tanggungjawab, oleh sebab keadaan (yang tidak diketahuinya, karena disesatkan, dan karena tunduk pada kekerasan).

### **3. Mereka Yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta : *Medepleger*)**

MvT WvS Belanda Yang menyatakan bahwa turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Keterangan ini belum memberikan penjelasan tuntas. Pada awalnya turut berbuat (*meedoet*) diartikan bahwa pada masing - masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama - sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dua orang yang mengangkat sebuah Kursi. Seperti Van Hamel dan Trapman

yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi jika perbuatan masing - masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Ajaran seperti ini lebih cenderung ke ajaran objektif dan pandangan ini sempit dan tidak dapat menimbulkan masalah, masalahnya itu adalah karena perbuatannya sama.

Sementara pandangan luas, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Pandangan luas ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini merupakan pandangan yang lebih modern dari pada pandangan lama yang lebih sempit. Seperti arrest Hoge Raad (29-10-1934, dikenal dengan (Hooi Arrest). Duduk perkaranya adalah berikut :

Ada dua orang yang sama - sama bersepakat untuk membakar sebuah kandang kuda milik orang lain. Mereka berdua masuk kandang kuda itu. Didalam kandang kuda itu ada loteng dan disana ditempatkan rumput kering (hooi) untuk makanan kuda. Untuk membakar kandang kuda itu dilakukan dengan cara membakar rumput kering diatas loteng. Untuk pembakaran itu satu orang (A) menaiki sebuah tangga untuk mencapai loteng, sedangkan (B) memegang tangga. Pada mulanya dengan sebuah korek api (A) mencoba membakar rumput, namun gagal. Dengan maksud agar mudah terbakar, B mengumpulkan daun - daun kering yang kemudian diserahkan kepada A. Setelah beberapa kali menyulutkan korek api pada rumput diloteng, akhirnya berhasil juga si A membakar rumput kering, dan seterusnya api menjalar dan meluas sehingga terbakarlah seluruh kandang kuda.

Hoge Raad menghukum B karena salahnya telah turut serta (pembuat peserta) melakukan pembakaran (Pasal 187 KUHP, sedangkan A berkualitas sebagai pembuat pelaksana.

#### **4. Orang Yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur : Uitlokker).**

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur disebut juga auctor intellectualis). Rumusan selengkapnya dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 adalah : "mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan".

Apabila rumusan tersebut hendak dirinci, maka unsur - unsurnya adalah :

##### 1. Unsur - Unsur Objektif terdiri dari :

- Unsur perbuatan, adalah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan
- Dengan memberikan sesuatu
- Dengan menjanjikan sesuatu
- Dengan menyalahgunakan kekuasaan
- Dengan menyalahgunakan martabat
- Dengan kekerasan
- Dengan ancaman
- Dengan penyesatan
- Dengan memberi kesempatan
- Dengan memberikan sarana
- Dengan memberkkan keterangan.

##### 2. Unsur - Unsur Subjektif yakni Dengan Sengaja.

#### **5. Pembantuan**

Pembantuan diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya pembantuan. Di dalam Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Pasal 60 mengenai penegasan

pertanggungjawaban pembantuan yakni hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan saja, tidak termasuk pelanggaran.

1. Syarat - Syarat Pembantuan :

Dari sudut Subjektif : kesengajaan pembuat pembantu dalam dia mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun sesudah pada saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan pada hal untuk mempermudah atau mempelancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan.

Dari sudut Objektif : bahwa wujud apa dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau mempelancar pelaksanaan kejahatan. Mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu secara objektif berperan mempermudah atau mempelancar penyelesaian kejahatan, dan tidak menyelesaikan kejahatan. Penyelesaian kejahatan bergantung pada perbuatan pembuat pelaksananya.

**BAB III**

**AFFILIATOR DAN BINARY OPTION MENURUT**

**PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA**

**A. Pengertian Affiliator**

Affiliator merupakan individu yang berperan dalam mempromosikan produk kepada konsumen. Sistem marketing semacam ini disebut affiliate marketing yakni cara mengembangkan bisnis menggunakan metode sosialisasi terarah dimana promosinya dilakukan oleh seorang individu.<sup>144</sup>

Cara kerja seorang affiliator bisa dikatakan seperti *sales* yang juga memiliki tugas untuk menawarkan produk kepada konsumen. Namun, dalam promosinya, khususnya dalam binary option, affiliator juga menerima *endorse* dengan *gimmick* mendapat keuntungan jika melakukan trading.<sup>145</sup>

Seorang affiliator akan mendapatkan komisi dengan cara mempromosikan produk pada para calon konsumen. Affiliator ini bisa menghasilkan uang dari penjualan sebuah produk tanpa memproduksi barang yang dijual.<sup>146</sup>

Dalam bisnis tugas affiliator hanya sebatas mempromosikan produk. Namun pada bisnis binary option, tak hanya mempromosikan produk bisnis, affiliator juga bertugas mengawasi para trader. Para trader akan diawasi oleh affiliator yang biasanya memberikan saran apakah trader harus menjual atau

---

<sup>144</sup> <https://kamus.tokopedia.com/a/affiliator/> diunduh pada tanggal 20 juni 2022

<sup>145</sup> *ibid*

<sup>146</sup> *ibid*

membeli aset. Affiliator juga bertugas untuk memberikan saran pada kisaran harga berapa trader harus menebak nilai aset.<sup>147</sup>

## **B. Affiliate Marketing**

*Affiliate marketing* adalah sebuah program pemberian komisi untuk seseorang yang sudah sukses dalam mempromosikan sebuah produk atau jasa melalui jalur digital seperti *website* dan media sosial. Dalam *affiliate marketing*, ada tiga pihak yang saling berkaitan:

- *Merchant*: Pengusaha, perusahaan, atau organisasi yang memiliki produk untuk dijual. Produk yang dijual dapat berupa barang, software, atau jasa. Pada umumnya *merchant* tidak terlibat secara langsung dalam proses penjualan oleh *affiliate marketer*, mereka hanya menerima penjualan, dan membayarkan komisi ke *affiliate* sebagaimana mestinya.
- *Affiliate*: Pengiklan individu atau organisasi yang bertugas memasarkan produk *merchant* dengan tujuan akhir mendapatkan konversi melalui link *affiliate* atau kode *referral*. Salah satu kelebihan kode *referral* adalah penawaran keuntungan seperti tambahan produk gratis, diskon, dan sebagainya yang dapat digunakan *affiliate* untuk menarik *customer*.
- *Customer*: Konsumen yang membeli produk milik *merchant* atas informasi dan promosi yang diberikan oleh *affiliate*. Umumnya, *customer* yang melakukan pendaftaran jasa atau pembelian

---

<sup>147</sup> *ibid*

produk melalui kode *referral affiliate* akan mendapatkan tawaran berupa diskon atau benefit lainnya.

### C. Kelebihan Affiliate Marketing

Setelah memahami sedikit tentang *affiliate marketing*, sekarang saatnya kamu mengetahui tentang kelebihan menjadi seorang *affiliate marketer*. Program *affiliate marketing* menawarkan banyak keunggulan jika dibandingkan dengan usaha sampingan online lainnya. Berikut beberapa keunggulan *affiliate marketing*:

1. Tidak membutuhkan keahlian pemasaran

Sebagai seorang *affiliate marketer*, kamu tidak membutuhkan *skill* khusus dalam *marketing*. Kamu dapat mempelajari semua ilmu yang diperlukan sembari menjalankan programnya.

2. Tanpa modal atau dengan biaya Kecil

Model bisnis afiliasi dapat dijalankan tanpa modal sama sekali, atau dengan biaya yang relatif rendah dibanding model bisnis lainnya. Kamu hanya perlu memiliki akun media sosial, atau membuat blog dengan modal mulai dari Rp50 ribu.

3. Dapat menjadi penghasilan pasif

Jika kamu memiliki pekerjaan *full time*, kamu tetap dapat menjadi *affiliate marketer*. Kamu hanya perlu mengembangkan media promosi dan strategi pemasaran di waktu luang kamu. Kemudian, kamu hanya perlu memonitor hasilnya.

#### 4. Tidak ada tanggung jawab atas pengelolaan produk

Sebagai *affiliate marketer* kamu terikat dengan perusahaan pemilik produk atau jasa yang kamu promosikan. Tetapi bukan berarti kamu dapat asal pilih program afiliasi yang kamu promosikan. Pilihlah program afiliasi yang kamu percayai kualitasnya, agar *customer* yang membeli melalui *link* atau kode *referral* kamu tidak kecewa atau mengalami kerugian.

#### 5. Fleksibel dan tidak terikat

Kamu dapat menjalankan program afiliasi kamu dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, kamu juga dapat mengikuti lebih dari satu program afiliasi untuk mendiversifikasi jalur pendapatan pasifmu.

### **D. Cara Kerja Affiliate Marketing**

Cara kerja *affiliate marketing* cukup sederhana dengan empat fase seperti yang ada pada gambar di bawah. Tantangan utama dalam *affiliate marketing* adalah merancang strategi promosi yang menarik untuk mendapatkan pelanggan baru melalui kode referral.

### **E. Sejarah Trading Binary Option**

*Trading Binary Option* menjadi semakin terkenal di seluruh duniasetelah adanya pertukaran opsi biner seperti Nadex dan Daweda Exchange. Pada perdagangan biner *trader* bisa bertaruh pada aset keuangan dan menghasilkan beberapa keuntungan dengan cepat. Sejarah perdagangan opsi biner dimulai pada tahun 1974 ketika Chicago Board Options Exchange (CBOE) diluncurkan secara

resmi. Pada tahun 2008, opsi tersedia untuk publik pertama kalinya sebagai aset yang dapat diperdagangkan di CBOE. Pada tahun tersebut merupakan tahun krisis subprime Mortgage di Amerika Serikat yang menjadi salah satu pemicu krisis keuangan terburuk sepanjang sejarah manusia. Lehman Brothers, Bear Stearns dan banyak simbol badan stabilitas keuangan lainnya runtuh satu persatu. Inilah awal mula skenario ketika investor menyadari perlunya opsi investasi berisiko rendah yang akibatnya berujung pada munculnya perdagangan opsi biner.<sup>148</sup>

Pada bulan Mei 2008, opsi biner tersedia untuk publik sebagai aset yang dapat diperdagangkan di American Stock Exchange (AMEX). Beberapa bulan kemudian, beberapa platform opsi biner diperkenalkan oleh pialang seperti 24Option, Banc De Binary dan AnyOption. Pialang tersebut dianggap pelopor dalam industri opsi biner. Tren perdagangan opsi biner menyentuh level tertinggi setelah kemunculan broker-broker biner. Namun, masalah konflik kepentingan muncul sebagai hasil dari perdagangan opsi biner melalui broker karena setiap orang bertaruh terhadap broker yang berarti broker sebagai pecundang (yang kalah) saat pedagang menang ataupun sebaliknya.

Konflik masalah kepentingan menyebabkan munculnya pertukaran opsi biner dan pada tahun 2009 pertukaran opsi biner pertama muncul dalam bursa, yakni *Northern American Derivatives Exchange* (NADEX). Pertukaran biner memungkinkan perdagangan peer to peer kontrak opsi biner yang berarti pedagang biner dapat bertaruh melawan pedagang biner lainnya (bukan

---

<sup>148</sup> <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses pada tanggal 17 Juli 2022.

pertukaran atau broker). Konsep ini berhasil mengatasi masalah konflik kepentingan dan akibatnya perdagangan opsi biner terus berkembang.

Pada tahun 2010, SpotOption diluncurkan – penyedia perangkat lunak pilihan biner terbesar yang saat ini memiliki lebih dari 300 broker label putih dan memanfaatkan lebih dari 60% pangsa pasar. 2012 juga merupakan tahun yang penting dalam sejarah perdagangan opsi biner ketika Banc De Binary mengumumkan untuk menjadi broker biner pilihan pertama yang diatur dan meminta broker biner lainnya untuk mengikuti jalur yang sama.<sup>149</sup>

Pada bulan Mei 2012, *Cyprus Security & Exchange Commission* (CySec) – badan pengatur utama Siprus – untuk pertama kalinya mengklasifikasikan opsi biner sebagai aset yang dapat diperdagangkan; kemudian mulai periode yang sedikit gelap untuk industri opsi biner ketika sejumlah pilihan biner penipuan (scamer) menarik perhatian media mainstream.

Pada tahun 2013, CySec memperingatkan pedagang platform biner pilihan yang tidak diatur di tengah banyak keluhan dari pedagang opsi biner. Sama seperti tahun ketika *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) mendenda *Banc De Binary* yang secara ilegal meminta pelanggan AS sebanyak hampir \$ 11 juta.

Pada bulan Juni 2014, CFTC dan SEC mengeluarkan peringatan investor gabungan, memperingatkan pedagang biner tentang platform yang tidak benar. Kemudian pada bulan April 2015, Nadex mengumumkan kenaikan volume perdagangan sebesar 54% selama periode 12 bulan. Satu bulan kemudian,

---

<sup>149</sup> ibid

pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk memperlakukan opsi biner sebagai produk keuangan (dan bukan produk perjudian). Pada bulan Februari 2016, SpotOption mengumumkan 5 juta unduhan aplikasi seluler. Pada bulan Oktober 2016, istilah “opsi biner” mencatat 110.000 pencarian bulanan di Google – hampir sama dengan perdagangan Forex.<sup>150</sup>

#### **F. Pengertian Trading Binary Option**

Trading binary option di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perdagangan opsi biner yang merupakan kegiatan penentuan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dipilih oleh trader pada terminal perdagangan via daring. Aset pada opsi biner merupakan sebuah instrumen keuangan yang mendasari sebuah opsi. Sebuah aset yang dapat dipresentasikan dengan saham perusahaan, indeks saham, pasangan mata uang (nilai tukar mata uang ke mata uang yang lain), harga barang-barang dengan pertukaran komoditas, opsi komoditas, dan sebagainya.

Opsi sendiri merupakan sebuah instrumen keuangan derivatif yang terdiri dari dua transaksi yaitu membuka sebuah perdagangan dan menutup sebuah perdagangan sebagai hasil dari pemenuhan di mana klien atau trader menerima pendapatan atau mengalami kerugian dari nominal perdagangan.<sup>151</sup>

Kegiatan trading ini difasilitasi oleh broker melalui jaringan internet yang disebut dengan platform trading. Terminal perdagangan atau platform trading

---

<sup>150</sup> Ibid

<sup>151</sup> Dikutip dari <https://id-olymptrade.com/terms> pada Rabu, 04 Juni 2022

merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh klien atau trader untuk mendapatkan informasi secara real time mengenai perdagangan di pasar finansial, menjalankan operasi perdagangan dan untuk menerima pesan dari perusahaan. Masuk ke Terminal Perdagangan diproteksi oleh kata sandi yang ditentukan oleh para klien sendiri atau para trader pada saat melakukan pendaftaran pada website atau aplikasi.<sup>152</sup>

Keberhasilan seorang trader dalam melakukan perdagangan opsi biner tidak lepas dari peran broker selaku fasilitator. Hal ini disebabkan oleh kemampuan setiap broker opsi biner yang memiliki fitur atau keberagaman layanan tersendiri pada platform trading mereka sehingga para trader dapat memilih yang cocok dengan kegiatan trading opsi biner mereka. Broker opsi biner yang telah terkenal di antaranya adalah oymprtrade dan binomo. Seperti yang telah diketahui, bahwasanya pasangan-pasangan mata uang atau valuta asing seperti Euro dengan Dolar AS tidak selalu tetap, melainkan akan selalu berubah setiap detiknya yang hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan ekonomi dll. Begitu pula dengan nilai suatu aset atau saham suatu perusahaan yang di mana nilai perusahaan tersebut juga akan mengalami fluktuasi. Pada trading opsi biner terdapat dua opsi ketika trader akan membuka perdagangan pada terminal perdagangan, yaitu memiliki naik atau turunnya suatu aset dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Ketika telah sampai pada batas waktu akhir yang telah ditentukan kemudian opsi yang dipilih oleh trader benar, maka akan menghasilkan profit. Sedangkan apabila opsi yang dipilih salah, maka trader akan mengalami loss. Trading sendiri

---

<sup>152</sup> Ibid

pada dasarnya hanya menentukan pergerakan harga suatu aset tertentu sehingga tidak benar-benar membeli mata uang apapun ataupun aset tertentu. adapun aset yang terdapat pada platform trading opsi biner adalah sebagai berikut:<sup>153</sup>

1. Euro (EUR)
2. Poundsterling (GBP)
3. Dollar Amerika (USD)
4. Dollar Australia (AUD)
5. New Zealand Dollar (NZD)
6. Dollar Kanada (CAD)
7. Franc Swiss (CHF)
8. Yen Jepang (JPY)
9. Rusia Rubel (RUB)
10. Peso Meksiko (MXN)
11. Krone Norwegia (NOK)
12. Emas
13. Silver
14. Platinum
15. Gas alam
16. BMW
17. Google
18. Facebook
19. Microsoft

Ketika seorang trader akan melakukan trading pada terminal perdagangan, maka trader diharuskan untuk memiliki akun terlebih dahulu dengan melakukan pendaftaran dan menyetujui perjanjian perdagangan yang telah disepakati.<sup>154</sup>

### **G. Cara Kerja Binary Options**

Beberapa ahli mengategorikan binary options sebagai trading online. Dimana cara kerja trading online ini mengharuskan untuk menebak harga suatu produk keuangan akan turun atau naik dalam jangka waktu tertentu. juga bisa

---

<sup>153</sup> Ibid

<sup>154</sup> Ibid

memilih produk keuangan yang digunakan berupa mata uang (valas), indeks saham (IPO), kripto atau komoditas.<sup>155</sup>

Setelah menentukan produk yang di tradingkan, selanjutnya bisa mempertaruhkan sebagian modal yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan sebesar 60%-90% akan diterima saat tebakan benar. Namun sebaliknya, akan kehilangan semua modal yang dipertaruhkan dalam satu kali transaksi saat salah menebak. Jadi bisa dibilang cara kerja binary options mirip dengan judi online.

#### **H. Cara Menjadi Binary Options Trader**

Keuntungan yang ditawarkan Binary options memang menggiurkan, terlepas segala kontroversi nya. Namun untuk mendapatkan keuntungan tersebut tentu tidak mudah. Banyak trik yang perlu Anda pelajari untuk menjadi trader yang handal.<sup>156</sup>

Berikut adalah 8 tips menjadi trader yang tidak hanya mengandalkan keberuntungan dan akhirnya kalah, tetapi juga trader yang mengandalkan skill dan akhirnya menang.<sup>157</sup>

##### **1. Pelajari semua hal tentang binary options dan perdagangan**

Langkah pertama yang wajib kuasai adalah pengetahuan bagaimana kondisi pasar dan cara berdagang agar dapat melakukannya dengan baik di bidang ini. Jika Anda hanya tertarik pada binary options, Anda tidak akan

---

<sup>155</sup> Ibid

<sup>156</sup> Ibid

<sup>157</sup> Ibid

pernah sukses dalam jangka panjang. Melakukan research membantu Anda memulai di jalur benar untuk memilih metode perdagangan yang menghasilkan kesuksesan.

## 2. Pilih broker yang hebat

Memilih broker terpercaya salah satu kunci sukses trading online. Pasalnya broker tersebut menawarkan fitur perdagangan yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Lakukan banyak riset broker mana saja yang terpercaya, dan cobalah untuk selektif sesuai dengan kriteria Anda sendiri.

## 3. Temukan metode perdagangan yang tepat

Selalu ada peluang dan resiko dalam perdagangan yang tidak bisa sepenuhnya Anda hilangkan. Namun Anda bisa belajar mengendalikan risiko dan mengurangi peluang Anda untuk kehilangan perdagangan.

Salah satu caranya dengan mencari pola di pasar, dan menghasilkan metode yang dapat diuji untuk masuk dan keluar dari perdagangan binary options yang menjauhkan Anda dari kerugian perdagangan. Anda tidak sepenuhnya sendirian, ada banyak sistem gratis di luar sana yang dapat Anda gunakan untuk memulainya.

Perlu diketahui juga, ada beberapa pengaturan yang bisa dipilih dalam Binary Options app, yaitu jangka waktu trading sampai besaran nilai pembelian dan time frame. Jangka waktu merupakan pilihan mengenai berapa lama transaksi akan dilakukan, waktu tersebut bisa berupa jam hingga hari.

## 4. Uji coba metode trading Anda

Setelah Anda menemukan beberapa kandidat untuk metode perdagangan, Anda perlu mengujinya pada data pasar historis untuk melihat

bagaimana kinerjanya di masa lalu. Hal ini tidak memakan waktu sebanyak pengujian demo. Lakukan ini sebelum Anda menguji demo atau berdagang langsung untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar.

## **I. Binary Options Illegal**

Banyak kontroversi terkait trading online binary options. Salah satu penyebabnya banyak pihak yang merasa tertipu oleh oknum broker tertentu. Dimana mereka merasa dirugikan dengan jumlah uang yang tidak sedikit.

Sebagai penengah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) turut berkomentar bahwa Binary Options adalah kegiatan dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Dari pernyataan tersebut jelas mengungkapkan bahwa aktivitas Binary Options adalah tindakan ilegal. Oleh karena itu, Bappebti menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iklan, promosi, dan penawaran aplikasi atau situs web binary options.

Lebih lanjut, Bappebti menjelaskan tidak pernah memberikan izin kepada trading online binary options app. Bahkan sebagai upaya perlindungan masyarakat pada tahun 2021 Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 1.191 domain entitas investasi ilegal di bidang PBK, sedangkan khusus binary options sebanyak 92 domain.

## BAB IV

### PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP AFFILIATOR APLIKASI PLATFORM BINARY OPTION DALAM PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA

#### A. **Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia**

*Forex* adalah kependekan dari *Foreign Exchange* yang berarti mata uang asing yang sering juga disebut sebagai Valuta asing.<sup>158</sup> Pasar valuta asing atau forex market adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop. Pergerakan forex berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00 sampai dengan 14.00 WIB, terus ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong, yang berlangsung pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB, ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang berlangsung pukul 13..00 sampai dengan 22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 sampai dengan 10.30 WIB.<sup>159</sup>

Pusat perdagangan forex utama di dunia adalah London, New York, Tokyo, dan Singapura dimana bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan Forex terjadi sepanjang hari apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia,kecuali di akhir dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komoditi. Kegiatan forex dapat digolongkan

---

<sup>158</sup> Joko Salim, Tanya Jawab Forex, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, hlm 01.

<sup>159</sup> Hariyani, Iswi, Pasar Uang dan Pasar Valas, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. hlm 120.

sebagai pasar uang, misalnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai dilakukan oleh pedagang valas. Kegiatan transaksi forex yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).<sup>160</sup>

Pada dasarnya perdagangan forex ada karena adanya kegiatan ekspor impor negara negara didunia. Karena itu mata uang tiap tiap negara berbeda beda maka muncullah suatu sistem pertukaran mata uang untuk memudahkan melakukan transaksi.<sup>161</sup>Perdagangan forex mulai berkembang pesat pada tahun 1973, yaitu sejak terjadinya perubahan sistem moneter internasional. Perubahan tersebut diawali kepada presiden Nixon `mengumumkan perubahan sistem nilai tukar untuk USD yang semula Fixed exchange rate system floating exchange rate system pada tanggal 15 agustus 1971.

Perubahan ini ditegaskan dalam suatu konferensi di Washington yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 18 desember 1971, yang dikenal dengan Smithsonian Conference.<sup>162</sup>Trading Forex dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan valas antar negara maupun di dalam suatu negara dengan menggunakan patokan nilai kurs jual beli mata uang asing sejumlah negara yang tergolong kuat (convertible currencies) dan mata uang lemah (soft currencies) berdasarkan kontrak spot(tunai), kontrak forward (kontrak serah/kontrak

---

<sup>160</sup> Ibid, hal 121.

<sup>161</sup> Ibid, hal. 122.

<sup>162</sup> Lucius M. Sitanggung dan Yulika Indrawati, *Psycho On Trading*, Yogyakarta, Andi Offset, 2007, hal 14.

tunggak), kontrak futures (kontrak berjangka), kontrak opsi (opsi call/ beli atau opsi put/jual), dan kontrak swap (kontrak barter).<sup>163</sup>

Transaksi Trading Forex dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak antara perusahaan sekuritas dengan Nasabah/investor yang salah satu isinya adalah hak dan kewajiban para pihak sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum investor oleh perusahaan berjangka dalam transaksi valuta asing belum sepenuhnya terealisasi atau belum memenuhi harapan. Ini didasarkan pada ketidakmampuan untuk melaksanakan pengaturan yang benar dan benar serta pelaksanaan perdagangan berjangka. Situasinya masih ada perusahaan pialang ilegal yang beroperasi, dan pelaksanaan perjanjian kontrak dan transaksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga tidak berdasarkan otorisasi.

Walaupun *binary option* dan *forex* pada praktiknya hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan. Adapun beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>164</sup>

a. Jenis Order

Pada *Binary Option* tidak ada opsi *buy* ataupun *sell* dikarenakan memang tidak membeli ataupun menjual aset yang ditradingkan. *Order* pada *binary option* hanya melibatkan *call/put* atau biasa juga menggunakan *high/low*. Misalkan *trader* mengambil opsi *put/low* maka asalkan harga turun lebih rendah dari posisi semula dalam waktu yang telah ditentukan maka akan mendapatkan profit. Sedangkan

---

<sup>163</sup> Ibid, hal 122.

<sup>164</sup> Ibid

pada *trading forex*, ada eksekusi order langsung *buy/sell*, serta *pending order*, biasanya berupa limit dan *stop order*.

#### b. Profit dan *loss*

Pada *binary option*, profit/keuntungan ataupun *loss*/kerugian telah ditentukan dari awal dengan pasti sebelum melakukan *order*. Sebagai contoh ketika seorang *trader* mengambil opsi "call" dengan modal USD100, maka jika opsi gagal maka *trader* akan kehilangan seluruh modal tersebut. Namun, jika berhasil maka modal USD100 tersebut akan ditambah dengan jumlah profit sesuai *rate payout*.

*Rate payout* adalah jumlah presentase profit yang telah ditentukan sebelum membuka *option* atau melakukan *order*. Sehingga pada contoh di atas, jika sebelum mengambil opsi "call" tersebut kemudian *trader* memilih *rate payout* 80%, maka jumlah profit yang akan diperoleh adalah sebesar USD180. Ukuran profit dan *loss* pada *Binary Option* adalah tetap, tidak peduli sejauh apapun harga bergerak.

Sedangkan pada perdagangan *forex* jumlah profit ataupun *loss* tidak bisa diperhitungkan secara pasti. Selama *order* masih terbuka, perolehan *trading* masih bisa terus bertambah atau berkurang mengikuti tingkat pergerakan harga. Namun, hal ini bisa diatasi dengan menempatkan *stop loss* untuk membatasi kerugian ataupun *take profit* untuk mengunci keuntungan.

#### c. Biaya *trading*

Pada *trading binary option* tidak mengenakan biaya *trading* apapun. Tidak ada *spread* ataupun komisi di tiap posisi yang *trader* buka. Perhitungan untung rugi sudah dikalkulasikan berdasarkan jumlah modal dan *rate payout* yang telah dipilih sendiri.

Sementara itu, broker forex mengenakan *charge* berupa spread atau komisi yang langsung otomatis dibebankan terhadap posisi trading *trader*. Besaran spread ini bisa bermacam-macam tergantung broker dan pair yang digunakan. Di saat ada peningkatan volatilitas, spread juga bisa melebar di atas normal.

*d. Close position*

Pada *Binary Options* hanya memakai satu mode *close* posisi atau *close order*, yaitu *expiry time*. Fitur ini dapat menutup secara otomatis *option binary* sesuai dengan ukuran waktu yang telah ditentukan. Misalnya ketika *trader* membuka option "call" EUR/USD dengan *expiry time* 10 menit, maka option tersebut hanya akan berlangsung selama 10 menit. Kemudian saat *expiry* habis, maka *option* "call" tersebut akan tertutup secara otomatis. *Expiry* ini bisa jadi sangat penting, karena bila saat ditutup harga tidak berada di level yang lebih tinggi dari posisinya semula, *option* tersebut berarti *out of the money* (gagal atau loss).

Di *forex*, pilihan close posisi ada 3 macam: secara manual, terkena stop loss/take profit, dan terkena margin call. Berbeda dengan *Binary Option* yang perkiraan *expiry*nya ditentukan sebelum membuka option, *close* secara manual dilakukan ketika posisi order sedang berjalan. Stop loss atau take profit bisa direncanakan sebelum open posisi, namun *trader* juga masih bisa mengubah levelnya ketika posisi masih berjalan.

Dalam perdagangan trading forex dapat mendatangkan keuntungan bagi investor, begitu pula sebaliknya dapat merugikan investor. Kelemahan dan kelemahan transaksi trading forex terkait masalah pembuktian ketika disidangkan

ke pengadilan. Jika ada default antara perusahaan berjangka dan investor dalam perjanjian, maka masalah akan muncul. Pemecahan masalah selalu terkait dengan bukti yang sedang diproses.

Dalam KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata terdapat alat bukti tertulis, alat bukti saksi, dakwaan, pengakuan dan sumpah. Pasal 1867 "Hukum Pidana" menetapkan bahwa pembuktian harus dilakukan dalam bentuk benar atau tulisan tangan, dan makna tertulis dalam pasal ini dikonfirmasi di atas kertas dalam bentuk tertulis. Perlindungan investor selalu berkaitan dengan perlindungan konsumen jadi perlu diperhatikan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan transaksi yang terjadi pada investor.

Jadi perusahaan berjangka sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian investor, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap investor oleh pialang berjangka berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) serta ketentuan dalam penyelenggaraan terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Praktiknya dalam pelaksanaannya oleh Perusahaan Berjangka. Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 5 tentang

Pengaturan dan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dilakukan dengan tujuan:

- a. mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka;  
dan
- c. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Salah satu kelebihan dalam berinvestasi dalam perdagangan Berjangka khususnya forex dengan badan pengawas dari pemerintah. Didalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pemerintah indonesia menetapkan bahwa Badan Pengawas perdagangan berjangka merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perdagangan, yang bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Untuk mencapai tujuannya sebagai Badan Pengawas, BAPPEBTI diberi kewenangan yang cukup luas. Pada dasarnya kewenangan itu diarahkan untuk menjamin terwujudnya integritas pasar, integritas keuangan, dan perlindungan bagi investor nasabah. Salah satu kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan perijinan dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

Di Indonesia, badan usaha pertama yang menjadi penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka adalah BBJ atau Jakarta Futures Exchange (JFEX). Lembaga kliring berjangka atau biasa disebut lembaga kliring adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang harus ada dalam sistem perdagangan berjangka. Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka dan merupakan institusi tersendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dari kasus yang terjadi berikut merupakan anjuran upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh investor yang merasa dirugikan dalam transaksi forex. Dalam perjalanan waktu terjadi perkembangan dimana berbagai peraturan perundang- undangan yang semula dimaksudkan dapat mengatur berbagai peristiwa dan hubungan- hubungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat ternyata justru menciptakan ketidakjelasan dalam peraturan perundangundangan.<sup>165</sup>

#### 1. Penyelesaian Perdata

Penyelesaian perdata merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dianjurkan di dalam UU No 10 tahun 2011 tentang perubahan UU No 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi yakni apabila dalam pelaksanaan kontraknya terjadi suatu ingkar janji atau wanprestasi sesuai

---

<sup>165</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Raflui Fadilah Achmad, SH,MH Hakim di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Pada Tanggal 20 Juni 2022.

denga kesepakatan para pihak di dalam kontrak sesuai KUHPerdara Pasal 1338 maka dapat dilakukan penyelesaian melalui :

- a. Perusahaan Pialang Berjangka, disetiap perusahaan berjangka diberikan kewajiban untuk mendirikan satu divisi (compliance) tugas didalamnya adalah melayani pengaduan investor/nasabah.
- b. Bursa Berjangka, langkah selanjutnya diambil jika langkah pertama yakni musyawarah internal dengan pihak perusahaan tidak tercapai, sehingga investor dapat meminta penyelesaian melalui bursa berjangka, biasanya jika semua syarat dan bukti terpenuhi maka akan diberikan biaya kompensasi dalam presentasi tertentu walaupun tidak sesuai dengan besarnya kerugian, biaya kompensasi tersebut diberikan oleh pialang berjangka kepada bursa berjangka.
- c. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), penyelesaian perselisihan oleh bappebti biasanya diarahakan melalui jalur mediasi bagi para pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara melalui Bappebti merupakan penyelesaian pada tingkat akhir melalui penyelesaian perkara secara perdata melalui bursa berjangka yang dilaksanakan oleh badan internal, jika pada tahap terakhir ini belum juga menemukan keputusan yang memuaskan investor, maka tahap penyelesaian selanjutnya akan dilaksanakan melalui lembaga peradilan atau arbitrase.

## 2. Penyelesaian Pidana

Penyelesaian perkara pidana dilakukan terhadap segala tindakan pelanggaran pidana termasuk pelanggaran pidana di lingkup perusahaan pialang berjangka sebagaimana diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Sebagaimana diatur dalam pasal 68 setiap penyelesaian perkara pidana di bursa berjangka akan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bappebti dan diberi wewenang khusus yakni sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka berdasarkan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam prakteknya setiap pelanggaran di bidang bursa berjangka akan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang dilaksanakan antar para pihak yang bersengketa, bappebti akan selalu mengarahkan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap pihak investor maupun pialang berjangka sebelum menyelesaikan perkara melalui pengadilan ataupun arbitrase. Bappebti juga mewajibkan pemberian dana kompensasi oleh perusahaan pialang berjangka ataupun pihak yang terlibat yang dialokasikan untuk menutupi kerugian nasabah/investor akibat wanprestasi atau kesalahan yang dilakukan perusahaan pialang berjangka, dalam hal ini kepentingan investor/nasabah dapat diwujudkan apabila nasabah yang dirugikan tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung pada perusahaan pialang yang bersangkutan ataupun hasil penagihan tersebut tidak terwujud atau belum mencapai jumlah ganti rugi yang layaknya diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Perlindungan hukum di lingkup perdagangan berjangka ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tidak membatasi penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur tertentu yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karena itu walaupun upaya administrasi telah diwujudkan oleh Bappebti maka hal tersebut tidak dapat menghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, bahkan gugatan perdata juga dapat diajukan. Aturan perlindungan hukum dalam lingkup perdagangan berjangka ini sudah diupayakan untuk memenuhi seluruh kepentingan investor/nasabah. Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban tindakan penyimpangan prosedur operasional standar dan ketentuan teknis perilaku pialang berjangka maka perlu adanya ketegasan BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi membangun efek jera terhadap pelaku pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun secara pidana.

Menanggapi kasus ini, Novan Harpanta,SH,MH. Selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal menjelaskan keterkaitan ciri khas flexing atau tren pamer harta di media sosial dengan sebuah penipuan. "Fenomena penipuan ini sudah ada sejak manusia mengerti cara memenuhi kebutuhan hidup secepat mungkin. Lebih lanjut Beliau menjelaskan bahwa seiring perkembangan teknologi informasi dan dunia maya, target penipuan berisiko digigit dengan mudah. Sebab, media sosial mengizinkan penggunaannya untuk menjadi siapapun yang ia mau, termasuk menjadi seseorang yang 'tampaknya' kaya raya. "Pada saat kita berinteraksi di dunia maya, kita secara tidak sadar mencari kesamaan, mengidentifikasi. Misalnya kita lihat mana orang-orang yang kita anggap berhasil.

Jika ingin menjadi seperti itu, maka aku harus meniru apa yang orang itu lakukan," Beliau juga menerangkan, selain pameran outfit dan merek tunggangan, aksi kedermawanan juga populer. Aksi ini bahkan sempat viral dan berseliweran di media sosial. Hal ini, dikatakan Pak Novan, bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa mereka tidak hanya kaya, tapi juga berhati malaikat. "Padahal, (persona di) media sosial itu hanya persona palsu yang mudah sekali diciptakan," tegasnya. Terlepas dari aksi para crazy rich palsu, menjelaskan, penipuan bisa dipercaya juga dikarenakan masyarakat Indonesia punya tendensi besar terhadap apa yang orang katakan daripada mengecek sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa banyak orang luluh pada tampilan berkilau penipu investasi bodong ini. Terlebih mereka yang sudah terlanjur jadi followers atau subscribers dan mengidolakan para influencers tersebut. "Sebenarnya yang dibeli itu kadang bukan barangnya, tetapi kedekatan emosionalnya."<sup>166</sup>

## **B. Affiliator Aplikasi Platform Binary Option**

Di Indonesia sendiri kegiatan *trading binary option* masih belum memiliki payung hukum atau masih belum diatur dalam perundang-undangan secara khusus dan jelas. Namun, dikarenakan *trading binary option* segala sesuatunya dilakukan secara *online* dan dapat diakses di mana saja serta segala keperluan berbentuk elektronik seperti informasi, dokumen, perjanjian, dan lain-lain, maka perdagangan ini terikat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik.

---

<sup>166</sup> Wawancara Novan Harpanta, SH, MH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal Tanggal 16 Juli 2022

Pada pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya *trading binary option* ini merupakan kegiatan perdagangan dengan menggunakan asset tertentu seperti pasangan mata uang asing (valas) dan beberapa jenis komoditi. Di Indonesia perdagangan mata uang asing atau valas atau *forex* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Namun, di dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa ada tiga badan yang menjalankan perdagangan berjangka komoditi maupun perdagangan mata uang asing, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Bursa Berjangka, dan lembaga kliring.

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 disebutkan bahwasanya BAPPEBTI berwenang memberikan izin usaha kepada bursa

berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka.

Namun, kegiatan *binary option* ini dilakukan melalui jaringan internet dengan cara mengakses langsung pada website perusahaan yang telah disediakan oleh broker luar negeri seperti olymtrade dan binomo. Dari sini dapat diketahui bahwasanya *trading binary option* ini umumnya dijalankan oleh perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia sehingga berdasarkan pasal pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik di atas diketahui bahwasanya para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya dalam hal ini adalah antara broker dan *trader*.

Adapun bunyi pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yaitu :

- 1) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrakelektronik mengikat para pihak.
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
- 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi

elektronik internasional yang dibuatnya.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukumperdata internasional.

Sampai saat ini perusahaan-perusahaan yang menyediakan kegiatan

*trading binary option* tersebut telah melakukan banyak promosi melalui iklan-iklan seperti instagram, youtube, *adsense* pada *game-game online*, dan lain-lain. Dengan begitu dapat diketahui bahwasanya kegiatan *trading binary option* ini dapat dilakukan oleh kalangan mana saja baik itu dari tingkat remaja hingga dewasa. Hal ini diperkuat dengan isi iklan-iklan yang diberikan atau *tutorial* yang terdapat pada iklan tersebut.

*Tutorial* yang terdapat pada iklan *trading binary option* menunjukkan betapa mudahnya seseorang untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari perdagangan *binary option* tersebut. Hal ini dikarenakan pada *tutorial* tersebut memperlihatkan bahwa *trader* cukup menebak atau memperkirakan pergerakan nilai suatu aset dengan profit yang cukupbesar.

Bagi seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara cepat atau instan tentu saja akan langsung melakukan perdagangan pada *trading binary option*. Namun, terdapat beberapa orangjuga yang meragukan akan hal tersebut dikarenakan terindikasi judi atau spekulasi.

Akan tetapi, ada juga orang-orang yang menganggap *trading binary option* itu tidak tergolong ke dalam spekulasi dengan alasan bahwasanya jika *trading* tersebut dilakukan dengan teknik analisis maka tidak dapat lagi dikategorikan sebagai tindakan spekulasi.

*Binary Option* yang merajalela di tanah air bukan tanpa pengawasan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sejak tahun 2019 sudah melakukan pemblokiran domain-domain *Binary Option*. Pasalnya, merujuk pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, praktik *Binary Option* dipastikan ilegal. Bappebti sebagai bagian dari Satgas waspada Investasi (SWI), lanjutnya, terus bekerja untuk melindungi masyarakat dari kegiatan investasi ilegal. Tak terkecuali *Binary Option*, baik itu melalui pemblokiran domain maupun tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam Kasus Affiliator binary option Indra Kenz diduga melakukan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. "Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun,.

Aturan yang dilanggar Indra Kenz Sangkaan pertama terhadap Indra Kenz adalah terkait dengan perjudian. Polisi menjeratnya dengan Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016.

Berikut bunyi pasal-pasal dalam sangkaan terkait judi online yang menjerat Indra Kenz:

- Pasal 45 ayat 2

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 27 ayat 2

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- Pasal 45 ayat 1

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 28 ayat 1

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Sangkaan kedua terhadap Indra Kenz terkait dengan dugaan pencucian uang. Ia dijerat melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

- Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Pasal 5

(1)Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dan atau,

- Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Lalu Indra Kenz juga disangkakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Dari sangkaan ini, ia dianggap melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Bunyinya adalah sebagai berikut:

- Pasal 378

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat akibatnya.

Setelah penulis melakukan wawancara ke Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal oleh Novan Harpanta,SH,MH. memaparkan Di Indonesia praktek trading binary option masih belum memiliki status hukum yang jelas, bahkan hukum negara masih belum mengatur secara khusus dan jelas. Namun demikian dengan praktek yang terjadi secara daring, dapat diakses dimana saja, maka hal tersebut memiliki keterkaitan dengan keperluan berbentuk elektronik seperti informasi, dokumen, perjanjian, dan lainnya maka praktek trading binary option memiliki ketrekaitan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik. Selanjutnya meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang mengiming-imingi uang cukup besar. Sebab, mendapat uang puluhan bahkan ratusan juta dalam sehari adalah mustahil. "Ini jadi pembelajaran, harus lihat apakah trading legal atau

ilegal dan logika masuk akal atau enggak, agar enggak ada lagi masyarakat jadi korban seperti ini,"<sup>167</sup>

Afiliator Quotex itu dijerat pasal berlapis. Dia dipersangkakan terkait judi online, penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media elektronik dan atau penipuan/perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 3, 5 dan 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan TPPU. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara

Seperti apa yang telah dipaparkan oleh peneliti dan juga oleh para subjek penelitian, trading binary option merupakan bentuk kegiatan perdagangan aset seperti halnya mata uang asing ataupun komoditi tertentu. Perdagangan mata uang asing atau forex di Indonesia menganut pada aturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Di dalamnya dijelaskan bahwa terdapat tiga badan yang memiliki keterkaitan terhadap perdagangan berjangka komoditi maupun perdagangan mata uang asing, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (BAPPEBTI), Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring. Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012

---

<sup>167</sup> Wawancara Novan Harpanta,SH,MH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal Tanggal 16 Juli 2022

dinyatakan bahwa BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka dan pengelola sentra dana berjangka.

Dalam prakteknya, trading binary option dilakukan dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan akses terhadap situs perusahaan yang sebelumnya telah disediakan oleh broker luar negeri seperti halnya Binomo. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa binary option dijalankan oleh perusahaan yang tidak berstatus sebagai perusahaan dengan domisili di Indonesia, sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas diketahui bahwasanya para pihak yang memiliki otoritas atas pemilihan pemberlakuan hukum bagi transaksi elektronik internasional yang telah dibuat, dalam hal ini adalah broker dan trader. Peneliti memaparkan bunyi daripada pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- a) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
- b) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- c) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
- d) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang

- e) berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- f) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (f), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Dan apabila ia menangani kasus seperti Indra Kenz akan menuntut hukuman 20 tahun penjara mengingat banyaknya pasal yang dilanggar oleh affliator (ancaman pasal berlapis).<sup>168</sup>

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara ke Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat oleh Bapak Briptu Heri Setiawan, S.H. Ada beberapa kemungkinan polisi belum berhasil membongkar dalang penipuan jumbo ini. Yang pertama, polisi memang kesulitan karena kasus Indra dan Doni terkait kejahatan transaksi digital. Kasus kejahatan transaksi digital lewat aplikasi memang sulit diungkap karena akses aplikasi ini multi-nasional.

Dengan faktor itu, maka bisa saja dalang binary option merupakan Warga Negara Asing (WNA) sehingga pengembangan kasus harus melewati serangkaian proses yang lebih rumit.

---

<sup>168</sup> Hasil Wawancara dengan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal Tanggal 21 Juni 2022

"Tidak mudah negara menembus keamanan atau kejahatan dari negara lain. Misalnya diketahui itu pun WNA, kita tidak punya perjanjian ekstradisi dengan negara itu sehingga kesulitan menangkap pelaku,"

Faktor kedua, menurut beliau, adalah karena sangat mungkin ada peluang kejahatan kerah putih atau white-collar crime terjadi dalam pusaran kasus ini. White-collar crime merujuk pada tindak kejahatan yang dilakukan seseorang dengan posisi tinggi atau memiliki wewenang penting dalam tatanan negara.

"Secara sosiologi mereka pelaku kejahatan white-collar crime. Jadi mereka berduit dan punya pengaruh, punya akses. Dan kita ketahui kalau hukum berhadapan dengan yang berduit dan berkuasa dan punya afiliasi, ini agak tumpul," kata dia.

Beliau sendiri tak menampik ada dugaan keterkaitan 'orang besar' di Indonesia dalam kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan. Indikasinya adalah jerat terhadap Indra dan Doni yang diduga melakukan penipuan, perjudian, hingga pencucian uang (TPPU). Meski tak mudah mengusut kasus transaksi digital, seperti binary option, Aan menyebut polisi punya banyak sumber daya yang bisa dikerahkan untuk membongkarnya.

Aparat katanya, bisa menelusuri lingkaran penipuan dan TPPU ini dengan memaksimalkan keahlian tim cyber crime dan bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Beliau berkata kasus ini tak sulit dibongkar mengingat kemampuan polisi teruji menguak kasus-kasus besar. Dan meminta polisi bekerja keras bersama PPATK untuk mengembangkan penyidikan, utamanya

menelusuri aliran dana pada awal operasional dari kegiatan transaksi digital yang dilakukan.

"Saya kira semua itu mudah sekali, kita punya cyber crime instrument di Polri, saya pikir mudah melacak mereka mulai dari japri sehingga mereka terbujuk dan memberikan uang dan sebagainya,"

Hal lain adalah nasib para korban. Korban harus diberi ganti rugi atas tindak pidana penipuan seperti dilakukan Indra Kenz. Polisi mesti memaksimalkan aset-aset dan aliran uang dari tersangka untuk menutup kerugian korban. Misalnya, saat Doni Salmanan menyawer Rp1 miliar kepada salah satu influencer.

Dia menyebut uang sawer itu harus disita dan kemudian dikembalikan kepada korban. Namun menurutnya sulit bila korban mesti menerima 100 persen. Salah satunya karena harga aset para pelaku yang berpotensi mengalami penurunan harga. "Tidak realistis juga kalau kembali 100 persen karena sejak awal yang diiming-imingi tidak realistis juga. Maka dari itu masyarakat seharusnya butuh edukasi," jelasnya.

Catatan selanjutnya adalah polisi harus hati-hati dan teliti dalam mengklasifikasikan para korban di kasus ini. Para korban investasi bodong binary option berhak mendapat pengembalian uang investasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai harus melindungi para korban penipuan investasi bodong terkait binary option seperti Binomo yang dipromosikan oleh influencer Indra Kenz.

Ia mengatakan secara teknis dan kronologis uang para korban dapat kembali dengan menggunakan pasal TPPU. Hasil penyitaan dan perampasan aset dari proses penyidikan harus dikembalikan kepada korban. Hal ini lantaran TPPU secara teori akan melakukan "*follow the money*" atau mengikuti aliran dana yang sudah diteruskan oleh pelaku kejahatan. Dalam konteks ini lantas para korban harus mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami.

“Jadi mereka berhak dan harus diperjuangkan sebagai bagian tanggung jawab dari negara melalui penegakan hukumnya, ia juga mengatakan agar para korban mau membentuk suatu paguyuban bersama, untuk memproses hukum kasus penipuan yang mereka alami. Dan menunjuk kuasa hukum dan membuat catatan mengenai investasi yang mereka lakukan. Selanjutnya, para korban secara bersama-sama dapat meminta pengadilan untuk menyerahkan seluruh aset sitaan terkait kasus ini kepada paguyuban.

Ia juga mengingatkan agar dalam melakukan perampasan aset uang hasil kejahatan tersebut tidak selalu harus dikembalikan ke kas negara. Dalam hal ini merujuk Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dimana uang dikembalikan kepada pihak yang berhak. Dalam beleid tersebut tertuang bahwa dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Ia berpendapat bahwa indonesia saat ini membutuhkan UU Perampasan Aset yang akan mengawal proses pengelolaan aset yang disita dari tindak kejahatan.

UU ini dinilai akan mengelola status barang-barang yang disita selama tahap penyidikan, termasuk dengan kemungkinan jatuhnya nilai barang yang sudah disita.

Berdasarkan pendapat Responden di atas, dapat diketahui bahwasanya kalau praktik *trading binary option* ini memiliki spekulasi yang tinggi sehingga bersifat untung-untungan. Sedangkan sesuatu yang bersifat untung-untungan ini adalah judi. Jika dicocokkan dengan unsur-unsur judi, maka penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.

Pada praktik *trading binary option*, yang dapat disamakan dengan taruhan di sini adalah ketika *trader* akan membuka opsi perdagangan, maka *trader* terlebih dahulu harus memilih aset yang akan diperdagangkan sesuai dengan presentasi keuntungan yang diinginkan dan menentukan nominal uang yang akan diperdagangkan. Seperti contoh ketika *trader* memilih asset pasangan kurs mata uang EUR/USD (Euro dan Dollar Amerika) dengan presentasi keuntungan sebesar 80%, kemudian nominal uang yang diperdagangkan adalah sebesar 10 USD. Maka 10 USD yang diperdagangkan oleh *trader* tersebutlah yang dapat disamakan dengan taruhan.

- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah

Praktik *trading binary option* ini pada dasarnya memanfaatkan

pergerakan kurs mata uang yang selalu berubah-ubah ataupun harga suatu komoditas yang ditampilkan pada *chart* grafik yang ada pada website perusahaan (olymptrade). Kemudian ketika akan memulai opsi perdagangan, *trader* dapat memilih opsi *high/low* terlebih dahulu dan menentukan *expiry time* yang diinginkan.

Pada saat penentuan opsi dan *expiry time* itulah letak permainan pada praktik *trading binary option* tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat itu, *trader* dapat menebak atau menentukan kira-kira pada akhir *expiry time* tersebut pergerakan nilai aset akan naik atau turun. Hal ini yang membuat praktik ini menjadi penuh dengan spekulasi.

c. Pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

Pihak yang menang maupun pihak yang kalah dapat diketahui saat *expiry time* telah berakhir. Contohnya adalah ketika *trader* memilih aset pasangan kurs mata uang EUR/USD (Euro dan Dollar Amerika) dengan presentasi keuntungan sebesar 80%, kemudian nominal uang yang diperdagangkan adalah sebesar 10 USD. Maka ketika di akhir *expiry time* jika *trader* berhasil dalam menentukan ataupun menebak pergerakan aset, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari 10 USD, yaitu 18USD. Dalam hal ini yang menjadi pihak pemenang adalah *trader* dan yang menjadi pihak yang kalah adalah perusahaan (olymptrade) sebesar 8USD.

Menurut pendapat penulis, binary option bukan perdagangan karena

tidak ada barang yang diperdagangkan melainkan cenderung kepada perjudian. Binary adalah suatu cara trading yang secara khusus dibuat terlihat mudah, tapi sebenarnya merugikan tradernya. Jadi di binary orang cuma menebak buy atau sell, tanpa mengatur lot, stop loss seperti lazimnya trading di forex. Lebih mirip judi besar kecil atau ganjil genap. Padahal keuntungan yang didapat oleh influencer atau affliator tersebut nyatanya berasal dari duit komisi nasabah baru yang bergabung, bukan dari hasil mereka trading.

Masalahnya adalah binary dirancang sedemikian rupa agar trader rugi dalam jangka panjang. Sesekali memang bisa untung tapi dipastikan semua orang yang terjun ke binary akhirnya akan rugi.

Oleh karena itu, penulis berharap agar masyarakat bisa memahami berbagai hal mengenai Binary Option agar tidak terjerumus apalagi hingga mengalami kerugian. Masyarakat perlu mengerti bahwa binary ini bukan trading. Tidak layak disebut trading. Lebih layak disebut judi yang akan merugikan.

Dengan maraknya kasus ini penulis berharap Pemerintah agar lebih aktif dalam melakukan kegiatan literasi digital secara masif, agar masyarakat tidak menjadi korban lagi dalam berbagai investasi yang berkedok judi online kedepannya.

Penulis menyimpulkan hal yang tak kalah penting adalah memastikan kasus serupa tak terulang. Kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan harus dijadikan peringatan bagi negara agar lebih serius dalam melakukan mitigasi risiko sebelum banyak rakyat yang menjadi korban.

Penulis menyoal sejauh ini aparat kepolisian baru bergerak

ketika mendapat laporan warga. Padahal, menurutnya baik dalam KUHAP maupun KUHP, tidak ada yang mensyaratkan bahwa seluruh tindak pidana wajib ada laporan terlebih dahulu.

Penyelidik harusnya bisa mencium bau amis dalam sejumlah kasus investasi yang marak di Indonesia seperti binary option, kemudian bertindak melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan warga terlebih dahulu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan tesis ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut.

#### **1. Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Hukum Investor Trading Forex Menggunakan Aplikasi Platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia**

Sebenarnya menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, belum ada regulasi yang mengatur investasi robot trading hingga saat ini. Alasannya karena agak kesulitan untuk mengimbangi teknologi yang berkembang sangat pesat dengan pembuatan regulasi.

Robot trading ilegal itu sebenarnya tidak ada trading-nya, hanya skemanya ponzi. Oleh sebab itu, melalui regulasi yang sedang dalam tahap kajian akan dapat dibedakan antara robot trading yang legal dan yang hanya sebagai modus penipuan. Jadi sementara perusahaan berjangka sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian investor, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap investor oleh pialang berjangka berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 2011 Tentang

Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) serta ketentuan dalam penyelenggaraan terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia** Dalam Kasus Affiliator binary option Indra Kenz diduga melakukan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. "Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun.

## **B. Saran.**

Berdasarkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Diupayakan agar selalu diadakan pelatihan khusus tentang transaksi

secara online trading di perusahaan tertentu, tujuannya dalam mengambil keputusan sesuai dengan target dan sasaran.

1. Pertumbuhan transaksi forex trading akhir-akhir ini mengalami peningkatan dan perkembangan yang mengembirakan di Indonesia, tetapi kadang mengalami kendala. Kendala tersebut biasanya perilaku trader yang tidak mengindahkan nilai etika bisnis dan moral serta pemahaman para investor yang masih rendah terhadap perdagangan internasional. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi serta edukasi kepada investor serta masyarakat luas. Dengan ini maka pertumbuhan pada transaksi berjangka dapat berkembang dengan pesat.
2. Aktivitas investasi di perdagangan berjangka atau forex online trading sangat menguntungkan dan dengan adanya manajemen risiko, sehingga risiko kerugian yang biasanya timbul dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan masyarakat yang melek untuk melakukan investasi secara online.
3. faktor-faktor analisis fundamental dan analisis teknikal adalah kendala utama bagi para *trader* sehingga perlu adanya edukasi lebih dalam lagi untuk bisa menganalisa transaksi pada *forex online trading*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Chazawi, Adam. *Stelsel Pidana Tindak Pidana kerja Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelanggaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.

\_\_\_\_\_. *Stelses Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004),

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Gunandi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Edisi Pertama: Jakarta 2014.

Hariyani, Iswi, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009)

H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata* 2008

Hilda Hilmiah Diniyati, “*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*”, 2013

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

\_\_\_\_\_, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Joko Salim, *Tanya Jawab Forex*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006),

Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996),

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008),

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003)

P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2000),

Ryan Filbert, *Trading vs Investasi Strategi Meraih Keuntungan Melalui Trading dan Investasi Secara Bersamaan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021.

Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, 2009

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 2012.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, ( Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001),

Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 2004),

## **B. Dokumen**

Achmad, Ruben. *BahanKuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 1*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Achmad, Ruben. *BahanKuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 2*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Buletin Bappebti, Awas Investasi Bodong, Jakarta, Edisi 188, 2022.

Redaksi, Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar, Harian Kompas, Jakarta, 9 Maret 2022.

Redaksi, Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004.

Suzanalisa, *Bahan Kuliah Medote Penelitian Hukum*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Suzanalisa, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

**C. Internet**

<https://www.suara.com/bisnis/2022/03/13/234142/apa-itu-affiliator-mengenal-pihak-yang-berkaitan-dengan-binary-option-dan-memakan-banyak-korban>

diakses 23 April 2022